ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

PEMBEBANAN KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN

TMK 75/06
War
P

Oleh :

ANEKE JOHANA WAWOLANGI, S.H.
NIM : 030410537 N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

PEMBEBANAN KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

Oleh :

ANEKE JOHANA WAWOLANGI, S.H.
NIM : 030410537 N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disahkan
Pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2006

Oleh :

Dosen Pembimbing

Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131/878 393

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

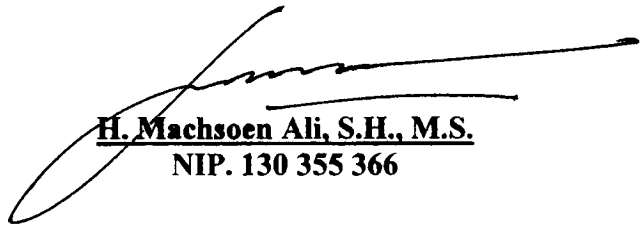

H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Agustus 2006
Pukul : 09.30 WIB

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

2. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Jesus Sang Juru Selamat, atas berkat dan perlindunganNya saya dapat menyusun tesis yang berjudul "Pembebanan Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan" ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Notariat pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan tesis ini, saya telah memperoleh banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis, yang telah sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun tesis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang berkenan hadir untuk menguji tesis saya ini.
3. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah membantu dalam banyak hal.
4. Mama dan Papa terkasih, Novi dan Herbert, Franky dan segenap keluarga besar Wawolangi tercinta atas dukungan moril dan materiil selama saya menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Bapak Salik Soetemo, Bapak Soetikno Poerwono dan Bapak Budijanto Nurlim atas bimbingan dan dukungannya selama saya menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Paulus Otto Harman Handayana tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dorongannya selama saya menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Rekan-rekan terbaikku di PT. Salam Pacific Indonesia Lines : Ce Maria atas kursus kilatnya yang luar biasa, Ester, Fitri, Tina dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan selama saya menyusun tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku di Magister Kenotariatan Angkatan 2004 : Tyas, Rani, Febri, Ruli, Vonny, Putri, Bu Myrna, Elvira, Mbak Anik dan rekan-rekan lainnya.
9. Akhirnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya menyelesaikan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang hendak mempelajari, mengkaji dan membaca skripsi ini.

Surabaya, September 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1

2. Tujuan Penelitian 11

3. Manfaat Penelitian 11

4. Kajian Konseptual 12

5. Metode Penelitian 18

a. Pendekatan Masalah 18

b. Bahan Hukum 19

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum 19

6. Sistematika Penulisan 20

II. PERJANJIAN KREDIT DENGAN KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN

1. Klasifikasi Lembaga Jaminan 22

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Kapal Laut Sebagai Jaminan 34

3. Substansi Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Perjanjian Kredit Dengan Kapal Laut Sebagai Jaminan 37

a. Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan Hipotek 37

b. Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan Fidusia 43

4. Tahap Pembebanan Kapal Laut 57

a. Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan Hipotek ...57

b. Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan Fidusia 61

III. KONSEKUENSI HUKUM PEMBEBANAN KAPAL LAUT BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT

1. Hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan 65

a. Hak Kreditor Dalam Lembaga Jaminan Hipotek 65

b. Hak Kreditor Dalam Lembaga Jaminan Fidusia 68

2. Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi 72

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan 84

2. Saran 84

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sebagian besar permukaan bumi adalah air dimana sebagian besarnya adalah wilayah laut. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila hampir semua negara memiliki wilayah laut walaupun dengan luas yang berbeda-beda. Demikian pula dalam hal pemanfaatannya, ada beberapa negara menggunakan wilayah laut yang dimilikinya dengan memanfaatkan potensi yang ada dibawah permukaan laut, antara lain hewan-hewan yang ada didalamnya, minyak bumi, gas bumi dan sumber mineral lainnya, bahkan ada pula negara yang memanfaatkan air laut untuk riset dan ilmu pengetahuan.

Laut merupakan penghubung antara daratan yang satu dengan yang lainnya demikian pula antara negara yang satu dengan yang lainnya sehingga secara umum negara-negara juga memanfaatkan laut untuk pelayaran. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya, pelayaran yang memanfaatkan laut sebagai sarana penghubung senantiasa dikembangkan dari masa ke masa untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan. Berawal dari tujuan pemenuhan kebutuhan inilah, beberapa negara memandang pelayaran cukup mendatangkan keuntungan dan menjadi salah satu industri yang strategis dalam hal mendatangkan pemasukan bagi suatu negara selain industri-industri

lainnya, terutama bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, misalnya Indonesia.

Indonesia menyadari betapa besar pengaruh pelayaran bagi kesejahteraan rakyatnya sehingga mengatur secara khusus mengenai pelayaran ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pelayaran). Pelayaran bagi Indonesia sebagai Negara Kepulauan merupakan salah satu moda transportasi, tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara masal, menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat (*vide* Menimbang poin b Undang-Undang Pelayaran).

Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan laut sebagai pemersatunya dan merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia membutuhkan komunikasi dan hubungan antar pulau yang lancar dan terpelihara demi terwujudnya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat yang tersebar di pulau-pulau tersebut. Termasuk pula aliran perdagangan antar pulau untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat pulau yang satu dengan lainnya, demikian pula dengan negara tetangga lainnya. Jadi dengan kata lain, pelayaran (transportasi laut) merupakan

infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai sarana pemersatu.

Mengingat industri pelayaran di Indonesia menjadi industri yang cukup populer, banyak pengusaha-pengusaha yang melirik usaha pelayaran ini karena dipandang cukup mendatangkan keuntungan. Dalam menjalankan usaha pelayaran tersebut, sebagai pengusaha yang memiliki armada kapal, pengusaha dituntut untuk dapat memperhitungkan dengan tepat kearah mana laju usahanya agar tidak kalah bersaing dengan pengusaha pelayaran lainnya. Kecermatan dan ketepatan menganalisa situasi ekonomi dan politik serta kebijakan pemerintah suatu negara, adalah kunci utama menjalankan industri pelayaran ini. Hal ini disebabkan karena industri pelayaran sangat terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat ini, misalnya :

a. Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut adalah instansi pemerintah yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan pada umumnya dan perhubungan laut pada khususnya (Pasal 122 Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1996) dimana didalamnya termasuk mengenai kapal sebagai alat transportasi laut serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan yang berlaku (Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional). Departemen ini terbagi menjadi beberapa divisi yang salah satunya khusus menangani pemeliharaan sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen kapal, termasuk dalam hal pencatatan dan pendaftaran kapal ;

b. Badan Usaha Milik Negara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1964 dimana pada saat itu masih berstatus perusahaan negara dan beralih menjadi persero dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977 merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara regular beroperasi di perairan Indonesia (Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan). Kegiatan klasifikasi ini merupakan penggolongan kapal berdasar konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar.[1] Jadi dalam hal pengoperasian kapal, hendaknya diperlukan pemeriksaan yang teliti, teratur dan sistematis terhadap kondisi kapal agar terjaga keselamatan benda dan jiwa di laut ;

c. Badan Usaha Milik Negara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia untuk mengelola kepelabuhanan (periksa Pasal 1 ayat 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan

[1] Periksa *www.klasifikasiindonesia.com*

Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut). Kepelabuhanan dalam hal ini adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang dan keselamatan berlayar yang terkait pula dengan bea dan cukai, imigrasi dan karantina (Periksa Pasal 21 Undang-Undang Pelayaran) ;

d. Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang mengatur mengenai perindustrian dan perdagangan dimana kapal yang bermuatan kebutuhan masyarakat sehari-hari, misalnya beras, gula, tepung, besi tua, dan lain sebagainya wajib tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh departemen ini dan departemen terkait lainnya ;
e. Departemen Kehutanan yang mengatur mengenai bidang kehutanan dimana kapal yang bermuatan kayu, wajib tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh departemen ini dan departemen lain yang terkait ;
f. Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Kegiatan usaha hilir Pertamina adalah pengolahan, pemasaran, niaga dan perkapalan, dimana salah satunya sebagai penyedia bahan bakar kapal. [2]

[2] Periksa *www.pertamina.com*

Nampak disini bahwa untuk satu armada kapal laut saja terkait dengan beberapa instansi Pemerintah yang memiliki kebijakan masing-masing. Jadi kebijakan Pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung industri pelayaran karena industri pelayaran memang dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah (Pasal 5 Undang Undang Pelayaran).

Namun dalam perkembangannya, industri pelayaran yang memegang peranan penting dalam Negara Indonesia disini mulai menunjukkan gejala-gejala memprihatinkan. Hal ini nampak dari terbatasnya fasilitas pelabuhan dan pelayanannya, belum terwujudnya kemitraan antara pemilik barang dan pemilik kapal laut, mengenai pajak dan fiskal yang insentifnya belum memadai dibandingkan dengan negara lainnya, kurangnya sumber daya manusia kepelautan, manajemen perusahaan yang handal dan pendidikan maritim yang berkualitas. Masalah-masalah tersebut cukup menyebabkan kondisi industri pelayaran Indonesia berdaya saing rendah. Rendahnya daya saing ini disebabkan oleh berbagai masalah yang kompleks, antara lain mencakup aspek pengaturan, kelembagaan, pendanaan, fiskal dan kredit, prasarana dan sarana yang kewenangannya ada pada berbagai instansi Pemerintah. [3]

Dalam rangka membangkitkan kembali industri pelayaran di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai bidang, khususnya dalam hal kebijakan dan pengaturan serta didukung oleh seluruh sektor yang

[3] Periksa Makalah Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – *Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional* ; Hotel Inna Simpang – Surabaya ; 26 April 2006.

terkait. Salah satu sektor yang terkait disini adalah sektor keuangan. Pengembangan suatu usaha tertentu, pasti tidak akan dapat lepas dari faktor pendanaan. Demikian pula dengan suatu perusahaan pelayaran, dalam hal mengembangkan usahanya, seringkali pengusaha pelayaran harus menambah armada kapal lautnya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sedang ramai. Hal ini bukanlah hal yang mudah, mengingat kapal laut bukanlah suatu benda usaha yang murah harganya dan dibutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikan kapal laut tersebut. Menambah armada kapal laut sama dengan menambah tenaga ahli untuk mengoperasikan kapal laut, sekaligus menambah dana untuk membiayai operasional kapal laut (misalnya bahan bakar kapal, *spare-part* kapal, biaya labuh dan tambat, asuransi dan lain-lain), sehingga penambahan armada kapal laut membutuhkan modal yang cukup besar.

Banyak pilihan langkah untuk mendapatkan modal tersebut, antara lain dengan menambah sendiri modal usahanya dimana dana tersebut diambil dari dana pribadi pemilik atau mendapatkannya dari pihak lain. Menambah modal dimana dananya diambil dari dana pribadi tidak dapat dilakukan oleh semua pemilik perusahaan pelayaran, tidak banyak pemilik perusahaan pelayaran yang memiliki dana yang cukup besar untuk pengembangan usahanya. Langkah yang umum diambil dalam hal ini adalah memperoleh dana untuk pengembangan usaha tersebut dari pihak lain, misalnya dengan menjual aset selain kapal laut yang dimilikinya. Langkah menjual aset selain kapal laut dimaksudkan karena apabila kapal laut itu sendiri sebagai benda

usaha yang dijual artinya perusahaan pelayaran tidak dapat mempergunakan lagi kapal laut tersebut untuk mendapatkan uang. Langkah ini sebenarnya bukanlah jalan keluar yang tepat mengingat menjual aset merupakan penurunan modal suatu perusahaan dan seharusnya merupakan pilihan terakhir dimana tidak terdapat pilihan lain. Dalam perkembangannya, ditemukan cara dimana aset tidak perlu dijual, melainkan hanya dijadikan sebagai jaminan pelunasan pinjaman, aset yang dijaminkan tersebut juga tidak perlu berada dalam penguasaan pemberi pinjaman, sehingga dapat tetap dipergunakan sebagai benda usaha. Ini merupakan jalan keluar yang cukup bijaksana karena perusahaan mendapatkan modal tanpa harus menjual asetnya, bahkan asetnya dapat tetap dipergunakan. Untuk melakukan langkah menjaminkan aset ini, maka digunakanlah Lembaga Jaminan.

Lembaga Jaminan di Indonesia memegang peranan penting dalam rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.[4]

Di negara-negara yang sedang membangun dan negara yang sedang menjalani periode krisis, diperlukan kebijaksanaan yang longgar dalam bidang perkreditan. Hal ini diperlukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan pada umumnya menjadi lebih maju dan mengembangkan usahanya sehingga mempengaruhi taraf perekonomian suatu

[4] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 1.

Negara. Di Indonesia adanya Lembaga Jaminan yang sederhana telah dilaksanakan untuk petani dan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya dalam bentuk yang sederhana, prosedur yang mudah dan syarat yang tidak memberatkan dengan jaminan yang ringan. Demikian pula untuk pengusaha-pengusaha pelayaran yang memiliki armada kapal laut, baik kapal laut untuk penumpang maupun barang dapat mengajukan kredit untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan kapal laut karena kapal laut dipandang sebagai benda modal (usaha) yang bernilai ekonomis dan cukup mempunyai nilai jaminan tinggi.

Terdapat 2 pilihan Lembaga Jaminan untuk perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan, yaitu Lembaga Jaminan Fidusia dan Lembaga Jaminan Hipotek. Lembaga Jaminan Fidusia dikhususkan kepada kapal laut yang tidak terdaftar, yaitu dengan berat kotor dibawah 20 m3 (sehingga dikategorikan sebagai benda bergerak), sedangkan Lembaga Jaminan Hipotek dikhususkan kepada kapal laut yang terdaftar, yaitu dengan berat kotor diatas 20 m3 (sehingga dikategorikan sebagai benda tidak bergerak). Pengaturan tentang Lembaga Jaminan Hipotek untuk kapal laut sedikit berbeda dan lebih khusus dibanding pengaturan mengenai Hipotek pada umumnya yang konstruksi awalnya ditujukan terhadap objek tanah. Sejak awal Hipotek bagi tanah memang didasarkan pada sifat tanah sebagai benda yang tidak bergerak, berbeda dengan kapal laut dimana sifatnya berubah dari benda bergerak menjadi benda tidak bergerak setelah pendaftarannya dilakukan. Hal inilah yang sekiranya memerlukan perhatian

"lebih" dari pembentuk Undang-Undang dalam rangka menghindari kerancuan pengaturan.

Pembentuk Undang-Undang sekiranya juga menyorot mengenai bagaimana kedudukan kreditor yang cukup aman dalam rangka memperoleh kembali pelunasan piutang dalam hal terjadi wanprestasi mengingat mobilitas kapal laut sesuai sifat dan penggunaannya sebagai sarana transportasi yang cukup mahal harganya, namun tidak mudah untuk dicairkan. Hal ini penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor itu sendiri.

Selain peraturan yang dihasilkan oleh pembentuk Undang-Undang, para pihak dapat menciptakan peraturan sendiri yang berlaku bagi para pihak yang ada didalamnya, dimana hal tersebut mengikat mereka sebagai suatu Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1338 BW, begitu pula dengan perjanjian kredit dengan jaminan kapal laut. Mengingat kapal laut merupakan objek yang tidak murah harganya sehingga menyebabkan kapal laut menjadi jaminan yang sulit untuk dicairkan berbeda dengan jaminan lainnya misalnya tanah atau mobil. Hal ini menyebabkan Bank-bank dan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai kreditor cenderung lebih mencermati perjanjian kredit dengan jaminan kapal laut dibanding perjanjian kredit dengan jaminan lainnya. Pada umumnya bahkan mereka cenderung meminta jaminan lainnya bersama-sama dengan kapal laut dalam rangka pengamanan yang lebih, yaitu aset gedung, tanah dan jaminan pribadi (*personel guarantee*).

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1) Bagaimanakah bentuk perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai objek jaminan?
2) Apakah konsekuensi hukum pembebanan kapal laut bagi para pihak dalam perjanjian kredit tersebut?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan memberikan gambaran tentang :

a. Perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai objek jaminan.
b. Konsekuensi hukum dari pembebanan kapal laut bagi para pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

a. Menambah bahan kepustakaan hukum tentang perjanjian dengan kapal laut sebagai objek jaminan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain di bidang yang sama.
b. Agar dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat dan ingin mendalami bidang hukum jaminan di Indonesia, terutama mengenai jaminan kapal laut.

4. Kajian Konseptual

Perjanjian timbul karena adanya penawaran dan akseptasi. Jadi saat yang menentukan dalam hal ini adalah akseptasi, karena apabila penawaran tidak diikuti dengan akseptasi, maka perjanjian tersebut tidak akan timbul. Perjanjian yang menimbulkan hubungan *obligatoir* (yang menciptakan perikatan) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

a. Para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup perjanjian (kesepakatan).
b. Para pihak adalah mereka yang cakap melakukan perbuatan hukum.
c. Sifat dan luas dari objek perjanjian harus dapat ditentukan.
d. Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak adalah memang mungkin untuk dilaksanakan dan diperbolehkan.

Jadi perikatan timbul karena adanya perjanjian *obligatoir*, yaitu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (Debitor) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (Kreditor) berhak atas prestasi itu. Perikatan dapat pula timbul dari Undang-Undang, misalnya kewajiban memberikan alimentasi dalam hubungan keluarga. Demikian pula dengan perjanjian yang macamnya tidak hanya perjanjian *obligatoir* saja, karena terdapat pula perjanjian-perjanjian lainnya, yaitu :

a. Perjanjian kebendaan dimana para pihak menetapkan, mengalihkan atau mengubah hak kebendaan.

b. Melaksanakan perkawinan sebagai perjanjian hukum keluarga.

c. Perjanjian pembuktian dimana para pihak menetapkan bagaimana fakta tertentu diantara mereka harus dibuktikan.

Perjanjian Kredit termasuk dalam penggolongan perjanjian yang tidak bernama yang diatur dalam Pasal 1319 BW yang antara lain menyebutkan bahwa :

"Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu".

Hal ini disebabkan karena Perjanjian Kredit tidak diatur secara khusus dalam Buku III BW mengenai perikatan. Ada pula yang berpendapat Perjanjian Kredit ini termasuk dalam Perjanjian Pinjam Meminjam. Terlepas dari semua itu, Perjanjian Kredit ini adalah perjanjian *obligatoir*, karena melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan tunduk pada Buku III BW. Dasar dari Perjanjian Kredit ini adalah Pasal 1131 BW yang antara lain menyebutkan bahwa :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Perjanjian Kredit dengan jaminan kapal laut dalam hal ini berbeda dengan Perjanjian Kredit yang secara umum berlaku dalam Pasal 1131 BW diatas, hal ini dikarenakan sifat Perjanjian Kredit secara umum ini adalah *obligatoir*, Bank hanya berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren yang memiliki hak yang sama dengan Kreditor Konkuren lainnya dalam hal pelunasan piutang, Bank hanya memiliki hak tagih yang bersifat pribadi

sehingga apabila terjadi wanprestasi dan bahkan kepailitan, Bank harus rela mendapatkan bagian yang sama dengan kreditor lainnya, ia harus menghormati hak dari Kreditor Konkuren lainnya. Hal ini akan berbeda apabila Bank memiliki suatu jaminan yang mengikuti Perjanjian Kredit tersebut. Jadi dalam hal ini terdapat 2 perjanjian, yaitu :

a. Perjanjian Pokok, yaitu mengenai perjanjian kredit secara umum.
b. Perjanjian *Accessoire*, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya, yang dalam hal ini adalah perjanjian pemberian jaminan, baik jaminan pribadi maupun kebendaan.

Pasal 1131 BW disimpangi dengan adanya 2 perjanjian diatas, hal ini diperbolehkan karena Pasal 1131 BW termasuk dalam *Regelend Recht* (hukum yang mengatur), sehingga Bank yang pada awalnya diberikan kewenangan oleh Pasal 1131 BW untuk menguasai semua kebendaan si berutang bersama-sama dengan Kreditor Konkuren lainnya, oleh karena disimpangi dengan perjanjian yang menunjuk satu objek tertentu secara khusus menjadi memiliki hak kebendaan, yaitu milik Bank secara tunggal.

Yang dimaksud dengan kapal laut menurut Pasal 310 KUHD adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukan untuk itu dan menurut pasal 2 Undang-Undang Pelayaran, kapal adalah :

"Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah"

Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pelayaran, yaitu :

a. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir.
b. Kapal yang digerakkan adalah kapal layar.
c. Kapal yang ditunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain.
d. Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di permukaan air atau diatas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan / atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya *jet foil*, *hidro foil*, *hovercraft*, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu.
e. Kendaraan dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak dibawah permukaan air.
f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (*accommodation barge*) untuk penunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (*oil storage barge*), serta unit-unit pemboran lepas pantai berpindah (*mobile offshore drilling units* / MODU).

oleh Pasal 314 ayat 4 WvK dinyatakan dengan tegas tidak dapat dibebani dengan gadai dan Pasal 1977 BW tidak dapat berlaku padanya[5]. Sebaliknya, untuk kapal laut dengan bobot kotor kurang dari 20m3 (dua puluh meter kubik) dan tidak didaftarkan dalam register kapal dipandang sebagai benda bergerak, sehingga Lembaga Jaminan Fidusia yang digunakan.

Secara kasat mata dan sesuai dengan Pasal 510 BW, kapal laut termasuk dalam kategori benda bergerak karena dilihat dari sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 BW). Namun pada saat digunakan sebagai objek jaminan, kapal laut ternyata harus dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu :

1. Kapal laut dengan isi kotor kurang dari 20 m3 dalam kategori benda bergerak sehingga lembaga jaminan Fidusia yang digunakan ;
2. Kapal laut dengan isi kotor diatas 20 m3 dalam kategori benda tidak bergerak sehingga lembaga jaminan Hipotek yang digunakan.

Apabila ditelusuri lebih jauh ternyata dalam Pasal 506 BW kapal laut tidak termasuk dalam kebendaan yang tidak bergerak. Dasar pemikiran pembedaan kapal dengan kategori benda bergerak dan tidak bergerak sebenarnya terletak pada status benda terdaftar dan tidak terdaftar karena kapal laut dalam hal ini dianggap memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang strategis dalam kehidupan niaga apabila kapal laut tersebut didaftarkan. Sifat didaftar itulah yang menyebabkan perubahan menjadi benda tidak bergerak dimana berdasar kodratnya seharusnya dikategorikan sebagai benda bergerak dan mengikuti

[5] Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 76.

aturan-aturan yang berlaku padanya. Kapal laut yang telah terdaftar dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dan Lembaga Jaminan Hipotek yang berlaku padanya, begitu pula dalam hal pemindahtanganan, proses balik nama harus dilakukan ditempat dimana kapal laut tersebut didaftarkan (Pasal 48 Undang-Undang Pelayaran).

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah *statute approach*, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan *conceptual approach*, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari bahan pustaka, yaitu doktrin-doktrin, pendapat-pendapat para sarjana dan yurisprudensi-yurisprudensi yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah permasalahan hukum jaminan pada umumnya dan jaminan kapal laut pada khususnya.

Dengan menggunakan pendekatan hukum ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

b. Bahan Hukum

b.1. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK)
- *Burgerlijk Wetboek*

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 1982 tentang Penerbangan Nasional
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut.

b.2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu makalah seminar, karya tulis yang relevan, artikel, literatur, website maupun tesis.

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum penelitian ini adalah dengan inventarisasi dan identifikasi yang bertujuan untuk menganalisa masalah melalui studi pustaka yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur, tesis, disertasi dan karya tulis dari para ahli hukum yang disusun secara sistematis sesuai objek penelitian.

Dari hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut kemudian dilakukan sistematisasi bahan hukum dan analisa dengan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap objek permasalahan sehingga dapat memecahkan masalah.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dimulai dengan Bab I dengan judul "PENDAHULUAN" yang membahas mengenai gambaran umum permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dirinci pada bab-bab berikutnya.

Bab selanjutnya adalah Bab II dengan judul "PERJANJIAN KREDIT DENGAN KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN" yang berisi uraian masalah mengenai perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai objek jaminan yang diuraikan lebih lanjut mengenai klasifikasi lembaga jaminan, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan, substansi dari perjanjian pembebanan kapal laut dengan Hipotek dan Fidusia sebagai lembaga jaminan dan tahap pembebanan kapal laut dalam lembaga jaminan Hipotek dan Fidusia.

Bab selanjutnya adalah Bab III dengan judul "KONSEKUENSI HUKUM PEMBEBANAN KAPAL LAUT BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT" yang berisi uraian masalah mengenai hak Kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam lembaga jaminan Hipotek dan Fidusia, dan uraian mengenai perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi.

Bab selanjutnya adalah Bab IV dengan judul "PENUTUP" yang berisi kesimpulan sebagai jawaban masalah dan landasan teoritis serta saran sebagai sumbangan pemikiran penulis atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

PERJANJIAN KREDIT DENGAN KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN

1. Klasifikasi Lembaga Jaminan

Pada umumnya, jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya dan kewenangan menguasainya, yaitu sebagai berikut : [6]

a. Jaminan yang lahir karena ditentukan Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat perorangan.
d. Jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.
e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan yang tanpa menguasai bendanya.

Sedangkan dalam praktik perbankan, klasifikasi atau penggolongan jaminan pada umumnya meliputi : [7]

a. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan

   Jaminan Pokok adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit. Jaminan atau agunan ini dapat berupa

---

[6] A. Yudha Hernoko, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak Dan Hukum Jaminan, Bab Aspek Hukum Jaminan Di Bidang Perkreditan*, h. 43.

[7] *Ibid.*, h. 45.

barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Jaminan Tambahan adalah jaminan yang tidak terkait langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini dapat berupa jaminan kebendaan maupun perorangan.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan Umum adalah jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada setiap Kreditor, dimana didalamnya terdapat hak-hak tagih yang memberikan kedudukan yang sama pada setiap Kreditor, yaitu Kreditor Konkuren. Jaminan ini tidak ditunjuk secara khusus dan hasil penjualan jaminan akan dibagi secara seimbang sesuai dengan besarnya piutang masing-masing Kreditor. Jaminan Umum ini lahir karena ketentuan Undang-Undang, yaitu Pasal 1131 BW jo 1132 BW.

Jaminan Khusus adalah jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada Kreditor dimana Kreditor memiliki hak dan kedudukan untuk didahulukan dalam pelunasan hutang Debitor. Jaminan ini menunjuk secara khusus benda-benda tertentu sebagai jaminan atas piutangnya serta memberikan hak istimewa (*previlege*) dan hak untuk didahulukan dari Kreditor Konkuren, yaitu Kreditor Preferen. Dalam praktik perbankan, jaminan khusus ini muncul karena jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang kurang memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor. Jaminan khusus ini muncul karena adanya perjanjian yang dibuat tersendiri oleh

Kreditor dan Debitor, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan.

c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dimana dengan jaminan ini Kreditor mempunyai hak kebendaan. Ciri-ciri hak kebendaan antara lain adalah selalu mengikuti dimanapun benda itu berada, dapat beralih atau dialihkan, diprioritaskan, separatis (dalam hal terjadi kepailitan), dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (*absolute*). Kreditor dengan jaminan kebendaan akan memiliki kedudukan sebagai Kreditor Preferen dan memperoleh kedudukan istimewa (*previlege*) dan hak untuk didahulukan. Termasuk dalam kategori jaminan ini misalnya Hak Tanggungan, Hipotek, *Credit Verband*, Gadai dan Fidusia. Jaminan Kebendaan masih dibedakan lagi menjadi Jaminan Kebendaan Berwujud dan Tidak Berwujud. Jaminan Kebendaan Berwujud merupakan konsekuensi pembagian benda menurut Pasal 503 BW dan 504 BW, oleh karena itu bentuk jaminan ini masih dibagi menjadi 2, yaitu Jaminan untuk Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak. Sedangkan Jaminan Kebendaan Tidak Berwujud meliputi antara lain surat-surat obligasi, hak tagih atau surat berharga lainnya.

Jaminan Perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan. Hal ini sesuai dengan asas "*Pacta Sunt Servanda*" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1340 jo 1338 ayat 1 BW. Kedudukan Kreditor dengan Jaminan Perorangan

hanyalah sebagai Kreditor Konkuren dan hak yang dimiliki hanya bersifat relatif yang berupa hak perorangan. Dalam praktik perbankan, kedudukan semacam ini dipandang kurang menguntungkan karena mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi walaupun Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum melalui Pasal 1131 BW, namun Jaminan Perorangan hanya diterima oleh Bank dengan pertimbangan yang selektif dan ditempatkan pada urutan setelah jaminan kebendaan, jadi hanya sebagai jaminan tambahan saja.

Dalam praktik perbankan, Jaminan Perorangan dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu : [8]

1. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee, Borgtocht, avalist*), artinya yang menjadi penjamin adalah orang secara pribadi.
2. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), artinya yang menjadi penjamin adalah perusahaan.
3. Bank Garansi (*Bank Guarantee*), artinya yang menjadi penjamin adalah Bank. Pada umumnya jaminan ini tidak dimaksudkan dalam hal pemberian kredit melainkan untuk menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu atau jaminan atas pelaksanaan pekerjaan tertentu (*performance guarantee*).

d. Jaminan Atas Benda Bergerak dan Tidak Bergerak.

Penggolongan atas benda yang terpenting dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak.

[8] *Ibid*, h. 48.

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan / jaminan. Pembagian ini akan menentukan jenis lembaga jaminan / ikatan jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.[9] Kedua jenis jaminan ini memberikan hak kebendaan kepada Kreditornya sehingga Kreditor yang menguasai jaminan ini mempunyai kedudukan sebagai Kreditor Preferen.

Jaminan Atas Benda Bergerak adalah jaminan dengan objek benda bergerak yang dibedakan menjadi jaminan benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.

Jaminan Atas Benda Tidak Bergerak adalah jaminan dengan objek berupa benda tidak bergerak.

Dalam perkembangan dewasa ini, pembagian benda sebagaimana yang diatur dalam BW dirasakan kurang memadai dan kurang antisipatif. Banyak pakar yang mengusulkan untuk segera diadakannya peraturan yang mengatur pembagian benda kedalam Benda Terdaftar dan Benda Tidak Terdaftar. Pembagian kedalam dua klasifikasi tersebut dirasakan akan mampu menampung dinamika dan kebutuhan dalam praktik.[10]

e. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa menguasai Bendanya

Maksud dari Jaminan dengan menguasai bendanya atau jaminan serah fisik adalah Kreditor menguasai benda jaminan secara nyata, misalnya Gadai dan Hak Retensi. Dalam praktik perbankan, jaminan model ini

---

[9] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, h. 49.

[10] A. Yudha Hernoko, *Op. Cit.* , h. 49.

yang mensyaratkan adanya "*inbezitstelling*" (misal dalam gadai). Kondisi fisik jaminan memerlukan perhatian khusus dalam hal ini sehingga justru dianggap lebih merepotkan dan tidak efisien.

Jaminan dengan tanpa menguasai benda adalah Kreditor tidak menguasai benda jaminan secara nyata tetapi hanya menguasai dokumen atau kepemilikan yuridisnya saja. Model jaminan ini seringkali disebut dengan jaminan serah dokumen dan jaminan serah kepemilikan yuridis, yaitu Hak Tanggungan, Hipotek dan Fidusia.

Lembaga Jaminan di Indonesia yang pengaturannya terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) pada dasarnya merupakan konsekuensi lanjut dari pembagian benda menurut BW, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 BW). Terdapat 5 macam Lembaga Jaminan baik yang diatur dalam BW maupun dalam Undang-Undang tersendiri yang merupakan pengembangan dari Lembaga Jaminan yang diatur dalam BW tersebut, yaitu :

a. Hak Tanggungan Atas Tanah.

Lembaga Jaminan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan). Hak Tanggungan ini dibebankan terhadap objek jaminan kebendaan tidak bergerak yang berupa hak-hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Milik. Dahulu hak-hak atas tanah termasuk

dalam objek Hipotek, namun setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, maka hak-hak atas tanah beralih menjadi objek dari Hak Tanggungan.

b. Hipotek.

Pada masa sebelum adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, lembaga ini dapat dibebankan terhadap objek jaminan kebendaan tidak bergerak berupa hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha (Pasal 1162 jo 1167 BW). Pada saat berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, maka objek Hipotek bergeser menjadi kapal laut dengan berat kotor diatas 20 m3 (dua puluh meter kubik) (Pasal 314 KUHD), pesawat udara (Undang-Undang Nomor 19 tahun 1982 tentang Penerbangan Nasional) dan helikopter yang berkebangsaan Indonesia dan telah terdaftar. Lembaga Jaminan Hipotek diatur dalam Buku II Bab XXI Pasal 1162 – 1232. Hipotek adalah hak kebendaan atas suatu benda sehingga kreditor mempunyai prioritas piutang untuk didahulukan.

c. *Credit Verband.*

Memiliki spesifikasi yang sama dengan Hipotek, namun dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan.

d. Gadai.

Lembaga Jaminan Gadai diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 – 1161. Gadai dalam hal ini adalah suatu hak yang dimiliki Kreditor terhadap benda bergerak, sehingga ia harus didahulukan dalam pelunasan hutang (Pasal 1150 BW). Objek dari Gadai ini adalah benda bergerak (Pasal 1150

jo 1152 jo 1167 BW) dan dikenal dengan pola *INBEZIT STELLING*, yaitu benda gadai harus ditarik dari kekuasaan nyata pihak Debitor untuk kemudian diletakkan pada kekuasaan nyata pihak Kreditor atau pihak ketiga yang disepakati.

e. Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[11] Fidusia dibebankan terhadap benda bergerak. Objek rumah susun atau satuan rumah susun yang didirikan diatas tanah Hak Pakai dapat dibebani dengan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 15 tahun 1985. Lembaga Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia). Fidusia merupakan lembaga jaminan yang hampir sama dengan Gadai, yaitu karena objeknya adalah benda bergerak. Berbeda dengan Gadai, jaminan dalam Fidusia disini tetap berada dalam kekuasaan nyata pemberi jaminan, karena digunakan sebagai modal kerja, sedangkan kepemilikannya tetap berpindah tangan dari pemberi jaminan atau Debitor kepada penerima jaminan atau Kreditor.

Praktik yang rancu sehubungan dengan adanya Lembaga Jaminan di lingkungan perbankan yaitu yang disebut dengan *Cessie,* yaitu cara penyerahan benda jaminan untuk tagihan-tagihan, misalnya deposito,

---

[11] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 (selanjutnya disingkat J. Satrio I), h. 157.

simpanan dan tagihan pada pihak ketiga. Praktik yang memasukkan *Cessie* sebagai lembaga jaminan adalah tidak tepat mengingat *Cessie* sebenarnya merupakan pengalihan tagihan dengan tata cara yang telah ditentukan sesuai Pasal 613 BW.[12]

Berdasarkan benda jaminannya, perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan akan menggunakan salah satu diantara Lembaga Jaminan Fidusia atau Lembaga Jaminan Hipotek. Hal ini berdasarkan pada benda jaminan yang bukan tanah yang difokuskan pada kapal laut, pesawat udara dan helikopter serta benda jaminan dapat berada dalam penguasaan Debitor walaupun hak milik telah beralih kepada Kreditor.

Dalam hal kapal laut berbobot kotor lebih dari 20 m3 sehingga dapat didaftarkan dalam suatu register kapal, Pasal 49 Undang-Undang Pelayaran jo Pasal 314 ayat 3 WvK mengatur bahwa kapal laut yang telah terdaftar dalam register yang berlaku, dapat dibebani Hipotek dan menjadi objek Hipotek. Bahkan kapal-kapal jenis itu oleh Pasal 314 ayat 4 WvK dinyatakan dengan tegas tidak dapat dibebani dengan gadai dan Pasal 1977 BW tidak dapat berlaku padanya[13]. Sebaliknya, untuk kapal laut dengan bobot kotor kurang dari 20m3 (dua puluh meter kubik) dan tidak didaftarkan dalam register kapal laut dipandang sebagai benda bergerak, sehingga Lembaga Jaminan Fidusia yang digunakan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Fidusia.

---

[12] A. Yudha Hernoko, *Op. Cit.* , h. 51.

[13] Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, h. 76.

Perjanjian Kredit dengan kapal laut sebagai jaminan dalam hal ini berbeda dengan Perjanjian Kredit pada umumnya. Perbedaan yang sangat menyolok adalah dalam hal adanya Hak Kebendaan dan Hak Pribadi, yaitu :

Hak Kebendaan dalam Perjanjian Kredit dengan kapal sebagai jaminan	**Hak Pribadi dalam Perjanjian Kredit pada umumnya**
1. Diatur dalam Buku II BW	1. Diatur dalam Buku III BW
2. Bersifat mutlak, yaitu dapat ditegakkan pada siapapun, tidak hanya pada pihak yang membuat perjanjian, namun pada pihak ketiga, dan seterusnya.	2. Bersifat pribadi, yaitu hanya dapat ditegakkan pada pihak tertentu saja, yaitu para pihak yang membuat perjanjian, yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak mempunyai kewajiban apapun (Pasal 1315 jo Pasal 1340 BW).
3. Pihak yang dirugikan dapat menggugat dengan dasar pasal 1365 BW, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum.	3. Pihak yang dirugikan dapat menggugat dengan dasar Wanprestasi.
4. Memiliki hak yang akan tetap mengikuti benda jaminan dimanapun berada (*Droit de Suite*).	4. Tidak memiliki *Droit de Suite*.
5. Ada preferensi.	5. Tidak ada preferensi.
6. Ada asas prioritas.	6. Tidak ada asas prioritas.

Perjanjian Kredit dengan kapal laut sebagai jaminan yang pada umumnya melibatkan Bank sebagai salah satu pihaknya terdiri atas 2 (dua) perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian Pokok, yaitu Perjanjian Pengakuan Hutang / Perjanjian Kredit.
2. Perjanjian Tambahan (*Accessoire)*, yaitu perjanjian pemberian jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan pribadi yang diikuti dengan kuasa untuk menjual benda jaminan apabila terjadi wanprestasi.

   Perjanjian yang kedua ini adalah perjanjian yang mengikuti Perjanjian Pokok sehingga tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pokoknya, apabila Perjanjian Pokok ini berakhir maka dengan sendirinya Perjanjian Tambahan ini juga berakhir, namun hal ini tidak berlaku sebaliknya. Perjanjian Tambahan pada prakteknya dikenal dengan "Kuasa untuk Memasang Hipotek dan Kuasa untuk Menjual" untuk jaminan Hipotek dan untuk Fidusia disebut dengan Akta Jaminan Fidusia.

Terdapat 2 (dua) macam Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Tambahan (*Accessoire*), yaitu :

a. Jaminan Kebendaan, yaitu menggunakan Fidusia untuk kapal laut dengan bobot kotor kurang dari 20 m3 dan Hipotek untuk kapal laut dengan bobot kotor diatas 20 m3.
b. Jaminan Perorangan atau Penanggungan (Pasal 1820 BW) yaitu dalam hal Jaminan Kebendaan dirasa kurang cukup oleh Bank atau Kreditor.

Khusus dalam hal jaminan kebendaan, kapal laut dengan bobot kotor kurang dari dan diatas 20 m3 dibedakan Lembaga Jaminannya. Hal

tersebut berdasarkan Perundang-Undangan yang membedakannya berdasarkan penggolongan benda bergerak dan tidak bergerak. Namun penggolongan tersebut akan jauh lebih tepat apabila didasarkan pada penggolongan benda terdaftar dan tidak terdaftar karena pada saat kapal laut didaftarkan, kapal laut tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis yang lebih dibandingkan sebelum pendaftarannya dan hanya benda yang bernilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek jaminan. Pemikiran ini sebenarnya jauh lebih tepat digunakan sebagai dasar pembedaan kapal laut sebagai objek jaminan, yaitu Fidusia untuk kapal laut yang tidak terdaftar dan Hipotek untuk kapal laut yang terdaftar. Jadi Fidusia dan Hipotek sebagai jaminan kebendaan pada perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan pada dasarnya memiliki ciri yang sama, namun berbeda kriteria objek, yaitu kapal laut dengan bobot kotor kurang dari dan diatas 20 m3.

Berdasarkan Pasal 309 ayat 1 KUHD, Kapal laut adalah semua alat pelayaran dengan nama atau sifat apapun juga, apabila tidak ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal dianggap meliputi segala alat perlengkapannya (pasal 309 ayat 2 KUHD). Demikian pula mengenai perlengkapan kapal laut, berdasarkan pasal 309 ayat 3, alat perlengkapan kapal laut adalah segala benda yang bukan suatu bagian dari kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal laut itu, misalnya rantai, sekoci, layar dan jangkar. Hal ini menunjukkan adanya asas *accesie* (perlekatan) dimana alat perlengkapan dianggap merupakan kesatuan dengan benda pokoknya, yaitu kapal laut sehingga menjamin kepastian hukum, sedangkan barang-barang

yang tujuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sementara tidak termasuk dalam pengertian kapal laut, misalnya bahan makanan, minyak solar, batu arang.[14]

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Kapal Laut Sebagai Jaminan

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, Perjanjian Kredit dengan kapal laut sebagai jaminan juga melibatkan 2 (dua) pihak yang memiliki posisi seimbang, yaitu :

1. Dalam Perjanjian Pokok, terdapat pihak Kreditor (Pemberi Pinjaman), yaitu Bank dan Debitor (Penerima Pinjaman).
2. Dalam Perjanjian Tambahan (*Accesoire*), terdapat pihak Kreditor Penerima Jaminan, yaitu Bank dan Debitor Pemberi Jaminan.

Kreditor Penerima Jaminan dalam Fidusia dan Hipotek memegang hak milik atas benda jaminan yang ditandai dengan hak-hak tertentu seperti hak untuk sewaktu-waktu menguasai dan atau memindahkan barang-barang yang dijaminkan itu ke tempat lain ; hak untuk - apabila Debitor Pemberi Jaminan wanprestasi menjual benda-benda jaminan, dengan syarat dan harga serta kepada pembeli yang ditunjuk sendiri oleh Kreditor Penerima Jaminan.[15] Jadi Kreditor Penerima Jaminan hanya sebagai pemilik tanpa menguasai benda miliknya, benda jaminan tetap ada pada Debitor Pemberi Jaminan sebagai Peminjampakai, tetapi selanjutnya kedudukan Debitor

[14] Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Dian Rakyat, 1969, h. 10.

[15] J. Satrio I, *Op. Cit.*, h. 123.

Pemberi Jaminan adalah sebagai kuasa dari Kreditor Penerima Jaminan saja. Dalam hal ini benda jaminan hanya merupakan benda jaminan saja, bukan dimaksudkan untuk benar-benar menjadi milik Kreditor Penerima Jaminan, artinya apabila Debitor Pemberi Jaminan wanprestasi, Kreditor Penerima Jaminan tidak dapat langsung memiliki benda jaminan tersebut melainkan harus menjual benda jaminan di muka umum, sama halnya dengan kewenangan pemegang gadai berdasarkan Pasal 1155 dan Pasal 1156 BW.[16]

Bank acapkali memiliki posisi yang lebih tinggi daripada nasabah Debitor karena dalam hal ini nasabah sebagai perusahaan pelayaran berada dalam posisi yang membutuhkan dana untuk menambah armada kapal lautnya. Namun seiring dengan perkembangan akhir-akhir ini Bank juga membutuhkan nasabah Kreditor yang membutuhkan dananya, karena Bank memperoleh keuntungan yang cukup besar dari perjanjian kredit ini, yaitu dari pembayaran bunga dan administrasi. Jadi antara Bank dengan nasabah Kreditor, yang dalam hal ini adalah nasabah Kreditor yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Bank memiliki posisi yang seimbang dan saling menguntungkan.

Secara teori, para pihak yang melakukan perjanjian seharusnya berada dalam posisi yang seimbang dan sejajar, dalam artian tidak ada yang diuntungkan sementara yang lain dirugikan. Para pihak harus memiliki posisi

---

[16] Kartini Muljadi mengatakan, bahwa "Dari segi teoritis maupun dari yurisprudensi, setidak-tidaknya di negara asal dimana Fidusia itu dikembangkan, yakni di Negeri Belanda, kedudukan pemegang Fidusia disamakan dengan kedudukan pemegang gadai" dalam makalahnya *"Lembaga-lembaga Jaminan dalam Teori dan Praktek" pembahasan terhadap makalah Mariam Darus Badrulzaman*, dimuat dalam Media Notariat, Nomor 34-35-36-37 Januari-April-Juli-Agustus 1995, h.112.

yang seimbang guna mencapai tujuan dari perjanjian itu sendiri. Mereka yang bersepakat harus diuntungkan dari perjanjian yang dibuat oleh mereka sendiri.

Selain itu suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

1. Para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup perjanjian (Kesepakatan).

   Hal ini dimulai dengan adanya penawaran oleh pihak Bank dan akseptasi dari nasabah Kreditor. Setelah melalui beberapa perundingan dan negosiasi, akhirnya kedua pihak sampai pada kesepakatan yang sama, yaitu menutup perjanjian kredit ini.

2. Para pihak adalah mereka yang cakap melakukan perbuatan hukum.

   Cakap dalam hal ini dilihat dari segi umur dan kapasitas para pihak dalam melakukan perjanjian. Umur 21 tahun adalah umur yang menurut BW dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu mengenai kapasitas seseorang yang berwenang mewakili suatu perusahaan, apakah seseorang tersebut dapat melakukan dan mengambil keputusan untuk dan atas nama suatu perusahaan. Hal ini erat kaitannya dalam hal terjadi wanprestasi baik oleh pihak Bank maupun oleh nasabah Kreditor. Apabila perjanjian kredit tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dalam kapasitasnya mewakili suatu perusahaan, maka dengan sendirinya hal ini sangat merugikan dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lain.

3. Sifat dan luas dari objek perjanjian harus dapat ditentukan.

   Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu dan mengenai objek tertentu, yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit dengan jaminan kapal laut.

4. Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak adalah memang mungkin untuk dilaksanakan dan halal.

   Tujuan dari perjanjian harus merupakan tujuan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan tidak melanggar hukum.

3. Substansi Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Perjanjian Kredit Dengan Kapal Laut Sebagai Jaminan

a. Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan Hipotek

Prosedur pengikatan jaminan dibidang perkreditan memiliki bentuk yang beragam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis jaminan, kekuatan pembuktian yang diinginkan, besarnya nilai jaminan dan formalitas tertentu. Adapun bentuk prosedur pengikatan jaminan adalah pengikatan jaminan dengan akta bawah tangan, akta Notariil, akta PPAT atau dengan akta lain.[17]

[17] A. Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 51.

Perjanjian kredit dengan jaminan Hipotek dilakukan melalui proses 3 fase, yaitu : [18]

1. Fase Pertama

Merupakan fase perjanjian kredit dengan jaminan Hipotek. Bank atau Kreditor bersama-sama dengan calon Debitor membuat perjanjian kredit dibawah tangan atau dalam bentuk akta Notaris. Perjanjian kredit ini disertai dengan janji untuk menyerahkan kapal laut sebagai jaminan Hipotek. Perjanjian ini bersifat *konsensuil* dan *obligatoir*. Janji Hipotek yang dicantumkan didalam perjanjian ini *accesoir* dengan perjanjian kredit dan merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang (kredit). Fase ini didahului dengan survey yang dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga selaku *appraisal* yang independen atas kapal laut yang akan dijadikan objek jaminan. Survey dilakukan baik dari fisik kapal laut itu sendiri maupun dari dokumen-dokumen kepemilikan atas kapal laut tersebut, yaitu Grosse Akte Pendaftaran Kapal atau Grosse Akte Balik Nama Kapal dan Surat Ukur. Grosse Akte Pendaftaran Kapal adalah bukti kepemilikan pendaftaran kapal laut untuk pertama kali di Indonesia, artinya kapal laut tersebut sebelumnya didaftarkan di luar Indonesia dan untuk pertama kalinya didaftarkan di Indonesia. Grosse Akte Balik Nama Kapal adalah bukti kepemilikan kapal laut dimana kapal laut tersebut sudah terdaftar sebelumnya di Indonesia, namun beralih pemilik yang sama-sama berada di Indonesia.

---

[18] Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman I), h. 101.

2. Fase Kedua

Merupakan perjanjian pemberian Hipotek. Kreditor bersama-sama dengan Debitor maupun Kreditor sendiri berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hipotek menghadap kepada Pejabat Pendaftar Kapal dan meminta dibuatkan Akta Hipotek Kapal Laut. Debitor selaku penerima kredit harus membawa Grosse Akte Pendaftaran Kapal atau Grosse Akte Balik Nama Kapal. Pejabat Pendaftar Kapal kemudian membuat konsep Grosse Akte Hipotek dimana konsep tersebut dibawa ke Inspeksi Pajak untuk memperoleh SKUM bea materai. Bea materai dibayar kepada kas Negara sebesar 1 per mil dari besarnya nilai Hipotek dan wajib membayar pula uang leges.

3. Fase Ketiga

Grosse Akte Hipotek ini didaftarkan dalam buku daftar (Pasal 315 KUHD). Perjanjian pemberian Hipotek bersama-sama dengan pendaftaran adalah merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal ini hak pemegang Hipotek lahir setelah pendaftaran selesai dilakukan.

Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan Kuasa Untuk Menjual harus memuat :

1. Identitas Pemberi dan Penerima Hipotek

Identitas mengenai Pemberi dan Penerima Hipotek wajib disebutkan dengan jelas dan rinci berikut pula dengan bukti kewenangan masing-masing terkait dengan perusahaan yang diwakilinya. Hal ini dimaksudkan adalah agar Pemberi dan Penerima adalah benar-benar mereka yang

berwenang untuk itu. Uraian mengenai identitas Pemberi dan Penerima Hipotek disebutkan pada awal akta bagian komparisi, yaitu uraian para pihak.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin

   Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan Kuasa Menjual ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit yang menjadi perjanjian pokoknya, sehingga dengan demikian dalam akta ini wajib diuraikan data mengenai perjanjian pokok yang dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa akta ini tunduk pula pada syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian pokoknya.

3. Uraian mengenai objek jaminan

   Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran atas pinjaman kredit tersebut berdasarkan perjanjian pokok, maka Debitor bersedia untuk memberikan kuasa dalam kedudukannya tersebut untuk memasang Hipotek pertama, kedua, dan seterusnya atas kapal laut yang menjadi objek jaminan. Uraian mengenai objek jaminan harus menyebutkan secara rinci mengenai identitas kapal laut sesuai dengan bukti pendaftarannya, yaitu berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal atau Grosse Akte Balik Nama Kapal yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Grosse Akte ini merupakan bukti kepemilikan dan bukti pendaftaran kapal dengan bobot kotor diatas 20 m3 yang memang diwajibkan untuk didaftarkan. Grosse Akte Kapal menguraikan mengenai identitas kapal laut tersebut

yaitu nama kapal, dahulu bernama, dibuat dimana, pada tahun berapa, bagian-bagian kapal sesuai dengan surat ukur, merek mesin induk, ukuran panjang, lebar, dalam, tonase kotor (GT), tonase bersih (GN) dan tanda selar. Kapal laut sebagai objek jaminan tersebut adalah kapal berikut dengan bagian-bagiannya, alat-alatnya berikut dengan segala sesuatu yang merupakan bagian dari kapal tersebut, termasuk inventaris, peralatan dan mesin dari kapal yang bersangkutan berikut surat-surat dan sertifikat yang menyertainya yang seluruh keadaanya telah diketahui oleh para pihak sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam akta tersebut.

Pemberi Jaminan kemudian memberikan jaminan bahwa kapal laut tersebut adalah benar hak dan milik Pemberi Jaminan, belum dijaminkan dalam hutang atau ikatan lain apapun, tidak dalam sita, sengketa dan saat ini digunakan sendiri oleh Pemberi Jaminan, tidak dalam keadaan dipinjampakaikan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya serta untuk pemakaian kapal laut tersebut Pemberi Jaminan belum pernah mengajukan permohonan dan belum pernah memberikan ijin kepada pihak lain untuk meminta dikeluarkannya surat sebagai tanda terjadinya peralihan hak kepemilikan atau hak pemakaian.

4. Kuasa

Dalam hal Peminjam ternyata lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya sedangkan Hipotek pertama atas kapal laut belum dipasang, maka Kreditor atau Bank diberi kuasa dengan hak substitusi dan asumsi oleh Pemberi Jaminan untuk menjual atau dengan cara lain

memindahkan hak atas kapal laut tersebut kepada siapapun juga, termasuk kepada Kreditor atau Bank sendiri dengan menggunakan syarat-syarat dan untuk sejumlah harga yang dipandang baik oleh Bank.

Dalam hal Peminjam lalai membayar pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan dan harus menyerahkan kapal laut atau menyediakan kapal laut untuk diserahkan tanpa menunggu surat teguran atau dengan surat-surat lainnya (terbukti hanya dengan lewatnya waktu saja), maka Pemberi Jaminan memberikan kuasa kepada Penerima Jaminan untuk mengeluarkan pihak yang menguasai kapal laut, mengeluarkan semua barang yang terdapat diatas kapal laut yang bukan merupakan kesatuan dengan kapal tersebut dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dengan biaya Peminjam.

Demikian pula dalam hal Peminjam lalai melaksanakan kewajiban mengurus perijinan dan sertifikat-sertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemberi Jaminan memberikan kuasa kepada Penerima Jaminan untuk mengurusnya serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Kuasa-kuasa tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokoknya, baik yang telah dibuat maupun yang akan dibuat, tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir tanpa sebab apapun juga kecuali oleh perjanjian pokoknya.

5. Kewajiban Debitor

Selain melakukan pembayaran tepat waktu, Debitor wajib untuk memberikan kesempatan kepada Kreditor atau wakilnya untuk melakukan pemeriksaan yang layak terhadap keadaan kapal laut, membayar pajak-pajak dan pungutan-pungutan lainnya dengan tertib, mengasuransikan kapal laut, tidak melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan berkurangnya nilai kapal laut atau meniadakan maksud dari pemberian jaminan ini, termasuk menyewakan, meminjampakaikan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Akta ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok yang dijamin, terlepas dari perjanjian pokok tersebut dibuat dibawah tangan ataupun secara Notariil.

Terdapat pula klausul dalam Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan Kuasa Untuk Menjual yang mengijinkan jaminan dijaminkan ulang dengan cara yang diperkenankan oleh peraturan atau dengan cara lain kepada pihak ketiga, yaitu Bank Indonesia atau Bank lainnya yang disetujui oleh Bank. Jadi Pemberi Jaminan dapat menjaminkan ulang kapal laut hanya dengan persetujuan dan sepengetahuan dari Kreditor atau Penerima Jaminan.

b. Perjanjian Pembebanan Kapal Laut Dalam Lembaga Jaminan Fidusia

Lembaga Jaminan Fidusia yang secara garis besar sama dengan Hipotek mengandung ciri-ciri sebagai berikut : [19]

1. Bersifat *Accessoir*

   Perjanjian Fidusia selalu dikaitkan dengan suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang hendak dijamin sehingga dengan sendirinya menjadi hapus apabila perjanjian pokok tersebut hapus.

2. Objek Fidusia disebutkan secara rinci

   Pada umumnya dalam praktek pemberian Fidusia, benda yang dipakai sebagai jaminan Fidusia disebutkan dengan rinci yaitu antara lain banyak / satuannya, jenis, merek, ukuran, kualitas, keadaan (baru / bekas), warna, nomor seri dan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan BPKB apabila benda tersebut adalah kendaraan bermotor. Demikian pula untuk kapal laut sebagai objek jaminan Fidusia, harus menyebutkan mengenai nama pemilik, ciri-ciri khusus, warna, merek mesin dan bukti kepemilikannya. Hal ini untuk menghindarkan sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari.

3. Adanya penyerahan secara *Constitutum Possessorium*

   Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari Debitor Pemberi Jaminan kepada Kreditor Penerima Jaminan dilaksanakan secara formal saja, artinya kesemua itu hanya dinyatakan dalam akta, secara riil benda

---

[19] J. Satrio I, *Op. Cit.*, h. 128.

jaminan tetap ada dalam penguasaaan Debitor Pemberi Jaminan. Dari luar tidak nampak adanya perubahan apapun, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *Constitutum Possessorium*. Jadi hanya hak milik yang diserahkan, tetapi benda tetap dikuasai Debitor Pemberi Jaminan.

4. Kewajiban Pemberi Jaminan sebagai peminjam – pakai

   Penyerahan hak milik secara kepercayaan dari Debitor Pemberi Jaminan kepada Kreditor Penerima Jaminan ini dilaksanakan secara formal dan disusul dengan pengakuan bahwa benda jaminan hanya dipinjam-pakaikan kepada Debitor Pemberi Jaminan. Jadi Debitor Pemberi Jaminan hanya berkedudukan sebagai kuasa saja. Dalam perjanjian Fidusia diperjanjikan bahwa selama masa perjanjian berlangsung, Peminjam-pakai boleh mempergunakan benda jaminan sesuai dengan maksud dan tujuannya dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda jaminan atas biaya dan tanggungan peminjam-pakai. Peminjam-pakai tidak diperbolehkan untuk menyewakan benda jaminan kepada orang lain tanpa ijin dari Kreditor Penerima Jaminan. Diperjanjikan pula bahwa Kreditor Penerima Jaminan atau kuasanya berhak sewaktu-waktu melihat adanya dan keadaan dari benda jaminan dan berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Debitor Pemberi Jaminan apabila lalai melakukannya, kesemuanya itu menjadi beban dan tanggungan Debitor Pemberi Jaminan-Peminjampakai. Selain itu diperjanjikan pula bahwa Debitor Pemberi Jaminan-Peminjampakai wajib untuk mengasuransikan benda jaminan atas

bebannya sendiri pada perusahaan asuransi yang disetujui atau ditunjuk oleh Debitor Pemberi Jaminan-Peminjampakai dengan syarat-syarat dan untuk suatu jumlah yang disetujui oleh Kreditor Penerima Jaminan. Apabila asuransi telah ditutup sebelum benda jaminan dijaminkan, maka Kreditor selalu mensyaratkan pencantuman *bankers clause*.[20] Dalam hal Peminjampakai lalai dalam mengasuransikan atau memperpanjang polis asuransinya, maka Kreditor diberikan pula kuasa untuk menutup atau memperpanjang polis asuransi tersebut atas biaya Peminjampakai. Demikian pula dalam hal Peminjampakai lalai untuk mengurus atau memperpanjang hak ijin laut dan ijin-ijin lainnya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Kreditor diberikan kuasa untuk mengurus dan memperpanjangnya serta melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu.

5. Kewenangan Kreditor yang diperjanjikan

   Kreditor Penerima Jaminan memperjanjikan kuasa / kewenangan yang mutlak, artinya kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 1813 BW, yaitu :

   "Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa ; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa"

---

[20] *Ibid*., h. 131.

Kuasa / kewenangan mutlak yang dimiliki Kreditor Penerima Jaminan ini adalah dalam hal Debitor Pemberi Jaminan wanprestasi, yaitu untuk :

a) Mengambil sendiri benda jaminan dari tangan Debitor Pemberi Jaminan, apabila tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan kepada Kreditor Penerima Jaminan.

b) Menjual benda jaminan tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara dibawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Kreditor Penerima Jaminan.

c) Menandatangani akta penjualan, menerima hasil penjualan, menyerahkan benda jaminan kepada pembelinya dan memberikan tanda penerimaannya – dalam hal terjadi penjualan.

Adanya kuasa / kewenangan mutlak ini menunjukkan bahwa walaupun hak milik atas benda jaminan telah diserahkan secara kepercayaan kepada Kreditor Penerima Jaminan, namun tidak menjadikan Kreditor Penerima Jaminan sebagai pemilik benda jaminan karena perjanjian pemberian jaminan Fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadikan Kreditor Penerima Jaminan sebagai pemilik yang sebenarnya, melainkan hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja.[21]

6. Fungsi penyerahan hak milik sebagai jaminan

> " ... dengan kewajiban pada bank untuk, setelah hasil penjualan itu dipotong dengan ongkos dan biaya-biaya lainnya, menggunakan sisa uang penjualan itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Debitor ..., dan jika ada sisanya, menyerahkan sisa tersebut kepada Debitor ...".

[21] *Ibid.*, h. 132.

Adanya klausula diatas yang lazim digunakan dalam suatu perjanjian Fidusia menunjukkan bahwa Kreditor Penerima Jaminan di satu sisi berhak untuk mengambil pelunasan atas tagihannya dari hasil penjualan benda jaminan, namun di lain pihak ia berkewajiban untuk menyerahkan sisa hasil penjualan – apabila ada – kepada Debitor Pemberi Jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa secara materiil benda jaminan masih menjadi hak Debitor Pemberi Jaminan.

7. Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian bersyarat

Adanya klausula bahwa :

"Setelah terbukti bahwa Debitor telah melunasi hutangnya kepada bank, maka dengan diserahkannya tanda lunas dan bebas dari bank kepada Debitor, maka bank dianggap telah menyerahkan benda fidusia kepada debitor dalam keadaan yang sama seperti semula"

Dari klausula diatas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian Fidusia adalah perjanjian bersyarat, yaitu dengan syarat pembatal, yang dikaitkan dengan hapusnya perjanjian pokoknya yang diberikan penjaminan. Jadi dengan adanya pelunasan perjanjian pokoknya, hak milik atas benda jaminan demi hukum dan tanpa perlu ada formalitas penyerahan kembali kepada Debitor Pemberi Jaminan yang merupakan pemilik asal.

Sebaliknya, apabila ditinjau dari sudut Pemberi Jaminan / pemilik asal, kedudukannya sebagai peminjam-pakai juga bersyarat, yaitu apabila semua perikatan pokoknya telah dipenuhi, maka kedudukannya sebagai

peminjam-pakai atas benda jaminan demi hukum akan berubah menjadi pemilik. Syarat ini merupakan syarat penunda.[22]

8. Hak Kreditor penerima Fidusia

Terdapat perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai hak apakah yang dimiliki oleh Kreditor atas benda jaminan berdasarkan perjanjian Fidusia, apakah hak pribadi ataukah hak kebendaan. Seperti yang telah diulas diatas, perjanjian Fidusia menjadikan Kreditor memiliki hak kebendaan, yaitu karena perjanjian Fidusia disini merupakan perjanjian *accessoir*.[23] Mengingat perjanjian *accessoir* pasti melekat pada perjanjian pokoknya, maka perjanjian pokoknyalah yang bersifat *obligatoir* sehingga harus diikuti dengan perjanjian kebendaan. Sebaliknya, ada pula kelompok lain yang memandang perjanjian Fidusia adalah perjanjian yang berdiri sendiri. Oleh karena itu tidak berdasar apabila dikatakan perjanjian ini sebagai tindak lanjut atau melekat dari suatu perjanjian pokok sehingga yang muncul dari sini adalah hak pribadi.

Permasalahan akan muncul manakala terjadi kepailitan Debitor dan Kreditor menuntut untuk dilaksanakannya pembayaran tagihan secepatnya setelah terjadi kepailitan. Apabila pendapat yang diikuti adalah hak pribadi yang dimiliki oleh Kreditor, maka *Curator* kepailitan akan memasukkan benda jaminan Fidusia ke dalam harta pailit dan Kreditor hanya

---

[22] *Ibid.*, h. 133.

[23] Mariam Darus Badrulzaman berpendapat, bahwa perjanjian Fidusia bersifat *accessoir* ; baca *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman II), h. 96.

berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren saja, sehingga hanya bisa memasukkan tagihannya dalam verifikasi.[24] Dalam hal pelunasannya, Kreditor tidak memperoleh hak untuk mendapatkan pelunasan pertama kali melainkan harus bersama-sama dengan Kreditor Konkuren lainnya. Sebaliknya, apabila yang diakui adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh Kreditor, maka benda jaminan yang bersangkutan, sekalipun berada dalam penguasaan Debitor / pemilik asal, namun benda tersebut berada di luar harta pailit sehingga dapat diambil dan dijual oleh Kreditor untuk mendapatkan pelunasan pertama kalinya.

Demikian pula dalam hal terjadi kepailitan Kreditor, apabila hak pribadi yang dimiliki oleh Kreditor, maka benda jaminan berada diluar harta pailit, sebaliknya apabila hak kebendaan yang dimiliki oleh Kreditor, maka benda jaminan termasuk dalam harta pailit, walaupun berada dalam penguasaan Debitor.

Bentuk rincian dari *Constitutum Possessorium* dalam Fidusia ini menurut Munir Fuady dilakukan melalui proses 3 fase, yaitu : [25]

- Fase I – Fase Perjanjian Obligatoir (*Obligatoir Overeenkomst*).

  Proses jaminan diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*Obligatoir Overeenkomst*). Perjanjian *Overeenkomst* tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan diantara pihak Debitor dan Kreditor.

---

[24] J. Satrio I, *Op. Cit.*, h. 135.

[25] Periksa *www. Library.usu.ac.id*

- Fase II – Fase Perjanjian Kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*).

  Perjanjian obligatoir diatas selanjutnya diikuti dengan suatu perjanjian kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*). Perjanjian kebendaan ini berupa penyerahan hak milik dari Debitor kepada Kreditor secara *constitutum posessorium*, yaitu penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

- Fase III – Fase Perjanjian Pinjam Pakai.

  Setelah penyerahan hak milik telah dilakukan, fase selanjutnya adalah perjanjian pinjam pakai. Objek jaminan yang hak miliknya telah beralih dari Debitor kepada Kreditor tersebut dipinjampakaikan kepada pihak Debitor, sehingga praktis benda jaminan tersebut setelah diikat dengan jaminan tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak Debitor.

Mengingat Undang-Undang mengenai Fidusia menganut asas spesialitas dan publisitas [26], maka penting dalam hal ini untuk mencantumkan data yang lengkap dalam suatu akta Notaris mengenai Fidusia sebagaimana disyaratkan Pasal 6 Undang-Undang Fidusia dalam rangka memenuhi tujuan dibentuknya Undang-Undang mengenai Fidusia, yaitu memberikan kepastian hukum. Selanjutnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Daftar tersebut wajib memuat data-data yang serba lengkap sebagaimana disyaratkan pasal 13 Undang-Undang Fidusia. Demikian pula apabila terjadi perubahan selama masa penjaminan berlangsung, segala sesuatunya harus dilaporkan dan dicatat dalam daftar di Kantor Pendaftaran Fidusia agar data-datanya lengkap dan terbaru.

[26] J. Satrio I, *Op. Cit.*, h. 141.

Pendaftaran ini dimaksudkan agar masyarakat umum yang berkepentingan dapat mengetahui data-data tersebut, terutama beban yang ada diatas benda tertentu dan karenanya daftar tersebut dinyatakan terbuka untuk umum (pasal 18 Undang-Undang Fidusia).

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Fidusia dalam kaitannya dengan prinsip spesialitas yang dianut oleh Undang-Undang tersebut, akta jaminan Fidusia yang dibuat secara notariil sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.

   Berdasarkan pasal 25 sub a Peraturan Jabatan Notaris, akta Notaris harus memuat antara lain :

   a. Nama depan, nama, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal masing-masing penghadap dan dari orang-orang yang diwakili oleh mereka, sejauh jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal mereka dapat diberitahukan.
   b. Hubungan atau kedudukan dengan menyebutkan surat kuasa atau surat keputusan atas dasar mana mereka bertindak.

   Hal ini hanya sekedar mengingatkan Notaris akan kewajiban untuk mencantumkan identitas penghadapnya.

   Penyebutan bukti "identitas diri" yang disodorkan kepada Notaris yang bersangkutan (Pasal 6 Undang-Undang Fidusia) misalnya Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Surat Ijin Mengemudi sebagaimana yang seringkali ditemui dalam suatu akta Notaris memberikan tambahan

informasi identitas para penghadap, karena di Indonesia banyak nama yang hanya terdiri dari satu nama saja, tanpa nama keluarga dan banyak terdapat nama yang sama.[27]

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa perlu dicantumkan tempat dan tanggal lahir dengan maksud untuk memperjelas diri yang bersangkutan selain dapat juga mengontrol kecakapan bertindak yang bersangkutan.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.

   Penjelasan pasal 6 sub b Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, dalam akta Fidusia perjanjian kredit yang dijamin oleh Perjanjian Fidusia disebutkan "Perjanjian Kredit Nomor ... tertanggal ... ".

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

   Uraian benda jaminan harus disajikan dengan relatif pasti, relatif tertentu dan sesuai dengan asas spesialitas yang dianut. Detil mengenai benda jaminan selain menyebutkan mengenai merk, jenis, kuantitas maupun kualitas, harus pula menyebutkan bukti kepemilikannya Namun mengingat benda jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang adakalanya tidak terdaftar atau tidak ada bukti kepemilikannya, maka "bukti kepemilikan" dalam hal ini harus diartikan secara luas untuk mengakomodir kebutuhan dan kenyataan praktek yang ada. Jadi apabila

[27] *Ibid.*, h. 204.

benda jaminan merupakan benda yang tidak terdaftar atau tidak ada bukti kepemilikannya, maka faktur, kuitansi atau surat lain yang membuktikan hubungan pemberi Fidusia dengan benda jaminan sudah dianggap cukup membuktikan, apabila tidak ada, pemberi Fidusia cukup membuat surat pernyataan mengenai kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan adalah kapal laut dengan bobot kotor kurang dari 20 m3 dan tidak didaftarkan kepada Pejabat Pendaftar Kapal, maka harus disebutkan secara detil mengenai nama kapal, ukuran, ciri-ciri tertentu, nama pemilik dan bukti pembelian kapal laut tersebut.

4. Nilai penjaminan.

   Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Hal ini berkaitan erat dengan sifat hak jaminan Fidusia sebagai hak preferen (Pasal 1 sub 2 jo Pasal 27 Undang-Undang Fidusia). Penyebutan nilai jaminan ini diperlukan untuk menentukan sampai berapa besar Kreditor Penerima Jaminan memperoleh preferen yang maksimal dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan Fidusia. Karena bersifat *accessoir*, besarnya tagihan ditentukan berdasarkan perikatan pokoknya, sehingga besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang nilai jaminan tetapi hak preferennya dibatasi oleh besarnya sisa hutang yang dijamin. Jadi apabila hutang Debitor melalui angsuran selama ini telah menjadi lebih kecil dari nilai penjaminan, maka hak preferensi Kreditor hanya sebesar sisa hutang itu saja walaupun Fidusia dipasang dengan nilai

penjaminan yang lebih dari itu. Sebaliknya, apabila jaminan Fidusia kurang dari hutang Debitor, maka Kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlah yang dipasang saja. Kreditor secara khusus juga memperjanjikan bahwa hak jaminan kebendaan tidak mengakibatkan Kreditor kehilangan hak jaminan umumnya, yaitu berdasarkan pasal 1131 BW. Untuk sisa tagihan, dimana Kreditor tidak memiliki preferensi, maka ia masih dapat melaksanakan tagihan atas sisa harta Debitor walaupun atas sisa benda Debitor bersama-sama dengan Kreditor lainnya yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan, yang dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren saja (Pasal 1132 BW). [28]

5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

   Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakan syarat yang baru dalam hukum jaminan. Pada jaminan Hipotek, Hak Tanggungan maupun Gadai tidak disyaratkan penyebutan nilai objek jaminan. Penilaian benda yang menjadi objek jaminan seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga selaku *appraisal* yang independen untuk menjamin hak masing-masing pihak. Prakteknya, Kreditor sendiri yang melakukan penilaian sebagai bahan pertimbangannya untuk menetapkan besar kredit yang akan diberikan. Walaupun jarang terjadi, apabila terjadi kesalahan dalam melakukan penilaian, maka Kreditor yang harus menanggungnya. Kejadian ini merupakan kejadian yang langka dan jarang terjadi karena pemberian benda jaminan merupakan kepentingan dari Kreditor,

---

[28] *Ibid.*, h. 211.

sehingga Kreditor pasti tidak akan melakukan kesalahan dan harus menanggung risiko kerugian demi kepentingannya sendiri. Dari sisi Debitor, seringkali Debitor menyerahkan penilaian benda jaminan kepada Kreditor karena memiliki posisi yang lebih lemah dibanding Kreditor. Tolak ukur penyebutan nilai benda jaminan adalah pada saat penandatanganan akta. Naik turunnya nilai jaminan sesudah penandatanganan akta menjadi risiko penerima jaminan.[29]

Berbeda dengan ketentuan dalam Hipotek yang membatalkan perjanjian untuk benda jaminan yang baru akan ada dikemudian hari, Fidusia justru menganut asas benda jaminan dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada dikemudian hari, namun benda yang akan ada dikemudian hari tersebut harus milik Debitor.[30] Fidusia juga menganut asas bahwa jaminan Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang sudah ada dan baru akan ada. Jadi dalam hal ini hutang yang baru akan ada tersebut mengandung arti bahwa walaupun hutang belum ada pada waktu dibuatnya akta jaminan Fidusia, namun sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu. Asas ini menampung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan Kreditor untuk kepentingan Debitor dalam rangka pelaksanaan bank garansi.[31]

---

[29] *Ibid.*, h. 212.

[30] H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan FIdusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 166.

[31] *Ibid.*, h. 165.

4. Tahap Pembebanan Kapal Laut

a. Pembebanan Kapal Laut dalam Lembaga Jaminan Hipotek

Proses dan prosedur pengikatan jaminan mempunyai arti penting bagi Bank sebagai upaya pengamanan atas hutang yang disalurkannya. Pihak Bank harus mengetahui dengan tepat dalam melaksanakan dan memilih bentuk atau jenis pengikatan jaminan serta bagaimana kekuatan hukum dari pengikatan jaminan tersebut. Dengan adanya pengikatan jaminan, posisi Bank harus menjadi aman dan terlindungi, artinya dalam hal terjadi kredit macet, maka pihak Bank akan dengan mudah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Kemudahan eksekusi ini dalam arti menunjang prinsip efisiensi serta proses eksekusi yang cepat, sederhana dan biaya ringan demi tercapainya kepastian hukum.

Dalam hal Hipotek, setelah perjanjian kredit dan perjanjian pemberian jaminan dibuat, Bank selaku Kreditor bersama-sama dengan Debitor Pemberi Jaminan atau Bank sendiri berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH) yang ada di dalam perjanjian pemberian jaminan tersebut menghadap Pejabat Pendaftar Kapal untuk membuat konsep Akta Hipotek, konsep tersebut kemudian disampaikan ke Inspeksi Pajak untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Membayar Materai. Bea Materai kemudian dibayar ke Kas Negara sebesar 1 per mil dari besarnya nilai Hipotek dan harus pula membayar uang leges.[32]

---

[32] Mariam Darus Badrulzaman I, *Op. Cit.*, h. 101.

Akta Hipotek tersebut kemudian didaftarkan dalam buku daftar berdasarkan pasal 315 KUHD. Perjanjian pemberian Hipotek bersama-sama dengan pendaftaran adalah merupakan perjanjian kebendaan sehingga hak pemegang Hipotek lahir setelah pendaftaran selesai dilakukan. Pendaftaran tersebut menentukan tingkat-tingkat Hipotek menurut hari pembukuan. Hipotek yang dibukukan pada hari yang sama mempunyai tingkat yang sama pula. Dengan demikian sejak lahirnya hak Hipotek ini, maka pemegang Hipotek dapat melaksanakan haknya atas kapal laut atau turut andil dalam kapal laut itu walaupun kapal tersebut tidak berada dalam kekuasaan nyatanya (pasal 315b KUHD).[33]

Hak pemegang Hipotek nampak dalam Akta Hipotek atau lebih dikenal dengan sebutan Grosse Akte Hipotek yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang berada dibawah instansi Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Pada halaman judul Grosse Akte Hipotek ini disebutkan apakah Grosse Akte ini merupakan Hipotek pertama, kedua, dan seterusnya, demikian pula dengan nama kapal laut yang menjadi objek jaminan dan nama pemilik. Para pihak sebagai pihak yang berkepentingan, terutama Bank atau Kreditor memegang asli Grosse Akte Hipotek ini, sedangkan Debitor atau Pemberi Jaminan hanya memegang fotocopy atau salinannya. Hal ini merupakan perlindungan hukum bagi Bank atau Kreditor

[33] *Ibid.*, h. 102.

sebagai pihak yang berkepentingan langsung sehingga dapat segera menegakkan haknya apabila terjadi wanprestasi.

Grosse Akte Hipotek antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

   Kalimat ini merupakan ciri khas dari Grosse Akte, yaitu Akte yang mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan Pengadilan.[34] Dengan demikian Grosse Akte Hipotek ini mengandung titel eksekutorial dan pemegangnya dapat melaksanakan eksekusi tanpa meminta keputusan Pengadilan terlebih dulu.

2. Identitas penghadap, yaitu wakil Bank atau Kreditor

   Identitas penghadap diuraikan dengan rinci sama seperti dalam Akta Notaris, yaitu kewenangannya mewakili sebagai kuasa atau yang bersangkutan sendiri.

3. Uraian mengenai Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan Perjanjian Pokoknya

   Grosse Akte Hipotek merupakan kelanjutan atau realisasi dari kuasa yang tercantum dalam Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotek dan Perjanjian Hutang sebagai Perjanjian Pokok, sehingga wajib untuk diuraikan apa yang menjadi dasar dari pembuatan Grosse Akte Hipotek ini. Grosse Akte Hipotek sebagai bukti pemasangan Hipotek ini tunduk pula pada syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya,

---

[34] Satrio J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 (selanjutnya disingkat J. Satrio II), h. 271.

terutama syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam Pasal 1178, 1185 dan 1210 BW serta Pasal 297 KUHD.

4. Uraian mengenai objek jaminan

   Dalam rangka menjamin terlaksananya ketertiban pembayaran semua hutang Debitor kepada Bank atau Kreditor berdasarkan perjanjian hutang, maka Debitor memberi kepada Bank atau Kreditor, Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh Bank atau Kreditor atas sebuah kapal laut yang menjadi objek jaminan. Objek jaminan kemudian diuraikan secara rinci mengenai nama, nomor pendaftaran, nama pemilik, panjang, lebar, dalam, tonase kotor, tonase bersih dan tanda selar.

5. Pernyataan tidak dalam pembebanan secara bagaimanapun juga dari pihak manapun

   Sebagai Pejabat Pendaftar Kapal, apabila menerima permohonan pemasangan Hipotek, wajib untuk melakukan pengecekan pada catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Dalam catatan tersebut akan terlihat apakah kapal laut yang menjadi objek jaminan dalam keadaan tidak dibebani dengan Hipotek atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain serta bebas dari segala sitaan.

6. Nilai penjaminan Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya

   Atas permohonan Bank atau Kreditor dan setelah melakukan pengecekan pada Daftar Induk Pendaftaran Kapal, maka dengan ini kapal laut tersebut

dipasang Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya senilai dengan nilai pinjaman yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

7. Penutup

   Dengan demikian segala persyaratan telah dipenuhi dan sebagai bukti bahwa Bank atau Kreditor telah memperoleh Hipotek Pertama, Kedua, dan seterusnya, maka diterbitkanlah Grosse Akte Hipotek ini dan diberikan kepada Bank atau Kreditor.

Dalam hal pinjaman yang dijamin dengan Hipotek telah dilunasi oleh Debitor, maka Debitor atau Bank mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pendaftar Kapal dengan melampirkan salinan pertama surat pengakuan hutang dengan Hipotek yang ditandatangani telah lunas atau keterangan bahwa pemegang Hipotek (Bank) bahwa pencoretan telah disetujui. Pencoretan dapat pula dilakukan atas surat keputusan Hakim yang tidak dapat dibantah yang memerintahkan untuk melakukan pencoretan. Salinan surat-surat yang menjadi dasar dilakukannya pencoretan harus pula diserahkan kepada Pejabat Pendaftar Kapal untuk disimpan.[35]

b. Pembebanan Kapal Laut dalam Lembaga Jaminan Fidusia

Demikian pula dengan jaminan Fidusia, kapal laut yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan atas nama penerima Fidusia (berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Fidusia) pada kantor pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen

[35] *Ibid.*, h. 103.

Kehakiman (Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Fidusia), walaupun objek jaminan berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Fidusia). Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, pendaftaran Fidusia harus mencantumkan data-data sebagai berikut :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.
2. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan Fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia kepada pihak penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Fidusia). Jadi jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Fidusia). Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menunjukkan salah satu asas dari jaminan Fidusia, yaitu mudah dieksekusi. Jadi konsekuensi yuridis dari titel eksekutorial ini adalah bahwa jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 1

Undang-Undang Fidusia). Apabila Debitor ingkar janji, maka penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual kapal laut yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidusia). Dalam hal penjualan benda jaminan Fidusia, selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan.[36]

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi hutang, Debitor tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar tersebut. Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dilakukan setelah lewat waktu satu (1) bulan sejak adanya pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua (2) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. [37]

Kewajiban pendaftaran ini adalah pelaksanaan dari asas publikasi, dimana pada saat terjadinya pendaftaran, disitulah perjanjian Fidusia lahir yang diikuti pula dengan hak kebendaan dan juga melahirkan kepastian hukum dari jaminan Fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran, data-data yang ada dianggap terbuka untuk umum dan semua pihak terbuka untuk mengetahuinya. Hal ini dalam rangka antisipasi apabila pemberi benda

---

[36] H. Tan Kamelo, *Op. Cit.*, h. 170.

[37] Wirawan, *Fidusia, Jaminan Berdasar Kepercayaan*, Teropong, Suplemen Pikiran Rakyat Khusus Politik – Hukum – Agama – Pendidikan, Senin, 1 November 2004.

jaminan ternyata menjaminkan lagi benda jaminan kepada pihak ketiga sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga tersebut. Prioritas diberikan kepada Kreditor yang pertama kali mendaftarkan ke kantor Fidusia dibandingkan kepada Kreditor yang mendaftarkan kemudian.

BAB III

KONSEKUENSI HUKUM PEMBEBANAN KAPAL LAUT BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT

1. Hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan

a. Hak Kreditor Dalam Lembaga Jaminan Hipotek

Setelah perjanjian kredit dan perjanjian pemberian pembebanan Hipotek dilakukan, tahap selanjutnya adalah mendaftarkan akte Hipotek tersebut didalam Buku Daftar (Pasal 315 KUHD). Perjanjian pemberian Hipotek bersama-sama dengan pendaftaran adalah merupakan perjanjian kebendaan dan hak pemegang Hipotek lahir setelah pendaftaran selesai dilakukan.

Hak Kreditor yang lahir setelah mendaftarkan Akte Hipotek pada Buku Daftar tersebut adalah mutlak adanya, namun bukan merupakan kewajiban. Hal ini sebenarnya merupakan upaya perlindungan bagi Kreditor manakala terjadi wanprestasi, karena hak kebendaan yang dimilikinya hanya berlaku bagi semua pihak pada saat Kreditor mendaftarkan Akta Hipotek yang dimilikinya tersebut.

Setelah adanya pendaftaran, Kreditor memiliki hak yang istimewa, yaitu didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan dengan Kreditor Konkuren lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1198 BW yang mengemukakan bahwa :

"Si berpiutang yang mempunyai suatu Hipotek yang telah dibukukan, dapat menuntut haknya atas benda tidak bergerak yang diperikatkan, dalam tangan

siapapun, benda itu berada, untuk ditetapkan tingkatannya dan untuk menerima pembayaran menurut tertibnya pembukuan".

Kreditor tersebut memiliki hak kebendaan atas kapal laut ditangan siapapun kapal tersebut berada, hak kebendaan akan tetap mengikutinya berdasarkan Pasal 1163 ayat 2 BW. Namun hal tersebut tidak menjadikan Kreditor sebagai pemilik kapal laut. Kreditor hanya memilikinya sebagai jaminan pelunasan atas piutang, sehingga apabila terjadi wanprestasi, kapal laut tidak secara langsung menjadi milik Kreditor melainkan harus dijual dibawah tangan maupun melalui lelang kepada pihak lain. Hasil penjualan atas kapal laut tersebut setelah dipotong dengan pengeluaran dan biaya lelang menjadi milik Kreditor sesuai dengan kewajiban Debitor, dan apabila terdapat sisa, maka Kreditor wajib untuk mengembalikannya kepada Debitor.

Kapal laut dalam hal ini meliputi pula segala alat perlengkapannya yang menjadi satu dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kapal. Alat perlengkapan tersebut menurut Pasal 309 KUHD sebenarnya bukan merupakan suatu bagian dari kapal laut itu sendiri, namun diperuntukan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal, misalnya derek pengangkut dan mesin-mesin. Kapal laut yang dimaksudkan sebagai objek jaminan Hipotek disini adalah kapal laut menurut Pasal 314 KUHD, yaitu dengan isi kotor paling sedikit 20 m3 keatas sehingga dapat dibukukan dalam suatu register kapal laut dan atas kapal-kapal tersebut, menurut Pasal 314 ayat 3 KUHD dapat diletakkan Hipotek. Jadi hak pemegang Hipotek hanya dapat diletakkan terhadap kapal-kapal laut dengan kualifikasi diatas, sedangkan terhadap

kapal-kapal laut yang berisi kotor dibawah 20 m3 dapat dibebani dengan jaminan Fidusia.

Kapal laut yang telah dibukukan dalam daftar register kapal laut tersebut memiliki fungsi ekonomis dan sosial yang strategis dalam kehidupan dunia niaga[38], namun meskipun demikian Kreditor atau Bank tetap berhak pula meminta jaminan lain selain kapal laut, misalnya hak atas tanah, mobil atau Bank Garansi sebagai pelengkap dari jaminan kapal laut. Oleh karena itu pada umumnya Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan Hipotek diikuti pula dengan pembuatan Perjanjian Pemberian Jaminan lain selain Hipotek.

Kreditor sebagai pihak yang mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar sudah sepatutnya memperoleh sederetan perlindungan hukum yang menjadikannya leluasa untuk memberikan kredit atau pinjaman sebagai salah satu kegiatan usahanya. Posisi riskan yang dimilikinya tersebut menyebabkan peraturan cenderung lebih menyoroti hak Kreditor dibandingkan kewajibannya.

Selain berhak memperoleh pembayaran tepat waktu, Kreditor berhak untuk memberlakukan ketentuan dan peraturan yang berkenaan dengan pinjaman tersebut. Kreditor berhak untuk mengetahui dengan pasti keadaan usaha, pembukuan, daftar neraca, daftar persediaan barang, daftar ikhtisar permodalan, daftar laba rugi dan apapun juga yang diperlukannya untuk memastikan kondisi sehatnya keuangan Debitor. Kreditor berhak memperoleh pembayaran uang asuransi apabila kapal laut sebagai objek

---

[38] Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, h. 78.

jaminan hilang, rusak atau musnah, namun Kreditor wajib memberikan sisanya, apabila terdapat sisa. Kreditor dapat pula menuntut pembayaran sekaligus dan seketika apabila Kreditor kehilangan kepercayaan kepada Debitor walaupun tanpa pembuktian sekalipun, hal ini sepenuhnya merupakan hak dan pertimbangan Kreditor sendiri.

Hak-hak Kreditor yang disebutkan diatas pada umumnya bergantung pada kebijakan perusahaan Kreditor atau Bank yang memberikan pinjaman dan belum termasuk kuasa-kuasa yang diberikan kepadanya berdasarkan perjanjian pokok dan perjanjian kebendaan. Hak-hak tersebut dicantumkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang yang merupakan Perjanjian Pokok dan Perjanjian Pemberian Jaminannya, sehingga diasumsikan Debitor telah sepenuhnya menyadari dan menerima hak dari Kreditor atau Bank tersebut.

b. Hak Kreditor Dalam Lembaga Jaminan Fidusia

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku walaupun kebendaan yang dibebani dengan jaminan Fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia. Pendaftarannya mencakup benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik

Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap Kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan Fidusia.

Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Fidusia mengemukakan bahwa Fidusia oleh Undang-Undang dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Adapun bukti pendaftaran Fidusia yang diterima Penerima Fidusia sebagai hak memiliki Fidusia adalah dengan diserahkan kepadanya dokumen yang disebut Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifkat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta berbentuk dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai suatu badan yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Perjanjian Fidusia tersebut. Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya membuktikan adanya Fidusia dengan hanya menunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.[39]

Sama halnya dengan Kreditor pada Hipotek, Kreditor pada Fidusia berkedudukan sebagai Kreditor Preferen pada saat mendaftarkan jaminan Fidusia yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, kedudukannya berubah menjadi Kreditor Preferen dan menjadikannya sebagai Kreditor yang

[39] Periksa *www.library.usu.ac.id*

harus didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan Kreditor lainnya (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Fidusia). Hak untuk didahulukan milik Penerima Fidusia tersebut hanya pada hasil eksekusi objek jaminan yang dibebani dengan Fidusia (Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Fidusia). Dalam artian, pada saat terjadi wanprestasi dan harta kekayaan Debitor termasuk objek jaminan Fidusia harus dijual untuk pelunasan hutang Debitor, maka hasil penjualan objek jaminan Fidusia saja yang menjadi hak Kreditor Preferen untuk didahulukan pelunasannya, sedangkan harta kekayaan lainnya tetap harus dibagi secara proporsional dengan Kreditor lainnya. Dalam hal objek jaminan Fidusia adalah kapal laut, maka hasil penjualan atas kapal tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Kreditor Preferen untuk didahulukan pelunasannya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa hak didahulukan Penerima Fidusia tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Kapal laut dengan berat kotor dibawah 20 m3 yang menjadi objek jaminan Fidusia pada umumnya adalah kapal laut yang memang tidak diwajibkan untuk didaftarkan dan tidak perlu memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Kapal-kapal laut tersebut hanya didaftarkan pada Syahbandar atau pemerintah setempat dimana kapal laut tersebut berasal. Dilihat dari sifat dan peruntukkannya, kapal laut dengan berat kotor dibawah 20 m3 rawan terhadap risiko untuk dilarikan, apalagi sifatnya yang tidak perlu didaftarkan, sedangkan pendaftaran disini bermanfaat untuk mengetahui status dari kapal laut tersebut, pemiliknya

sekaligus pembebanannya. Dari pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini hak Kreditor dengan Jaminan Fidusia lebih disorot dibandingkan dengan kewajibannya.

Sama halnya dengan Hipotek, Kreditor dengan jaminan Fidusia berhak untuk memberlakukan ketentuan dan peraturan yang berkenaan dengan pinjaman tersebut. Kreditor berhak untuk mengetahui dengan pasti keadaan usaha, pembukuan, daftar neraca, daftar persediaan barang, daftar ikhtisar permodalan, daftar laba rugi dan apapun juga yang diperlukannya untuk memastikan kondisi sehatnya keuangan Debitor, sewaktu-waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan keadaan objek jaminan kapal laut. Dalam kaitannya dengan kewajiban Debitor mengasuransikan objek jaminan, Kreditor berhak memperoleh pembayaran uang asuransi apabila objek jaminan hilang, rusak atau musnah, namun Kreditor wajib memberikan sisanya, apabila terdapat sisa. Kreditor dapat pula menuntut pembayaran sekaligus dan seketika apabila Kreditor kehilangan kepercayaan kepada Debitor walaupun tanpa pembuktian sekalipun, hal ini sepenuhnya merupakan hak dan pertimbangan Kreditor sendiri. Termasuk pula dalam hal ini adalah kuasa yang diberikan kepada Kreditor sesuai dengan yang diberikan dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, yaitu mengambil objek jaminan dimanapun kapal laut tersebut berada atas biaya Debitor atau Pemberi Jaminan apabila pada saat wanprestasi Debitor tidak segera menyerahkan objek jaminan dan kuasa untuk menjual objek jaminan atas titel eksekutorial atau melalui pelelangan umum atau dibawah tangan. Kreditor diberikan kuasa

pula untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam Akta Jaminan Fidusia dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia.

Mengingat posisi Kreditor yang cukup sulit walaupun berkedudukan sebagai Kreditor Preferen, maka sebelum dilakukan perjanjian, Kreditor atau Bank cenderung melakukan tindakan pengamanan yang kadangkala dipandang berlebihan oleh Debitor. Kreditor berhak sepenuhnya untuk melakukan tindakan mengamankan posisinya tersebut, asal tindakan tersebut tidak sampai menyinggung hak dari Debitor. Kreditor dapat meminta jaminan lain selain Fidusia sebagai tambahan jaminan hingga yakin memperoleh kedudukan yang kuat.

2. Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi

Klausul yang terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia (pada umumnya dalam Pasal 5) mengemukakan bahwa Debitor atau Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas objek jaminan Fidusia, demikian pula tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor atau Penerima Fidusia. Pasal 17 Undang-Undang Fidusia bahkan melarang Pemberi Jaminan melakukan Fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar. Undang-Undang Fidusia dalam hal ini lebih menekankan pada

status jaminan Fidusia yang telah terdaftar. Jadi dengan adanya pendaftaran, perlindungan kepada Penerima Fidusia menjadi lebih besar.

Sedangkan klausul yang terdapat dalam Akta Kuasa Memasang Hipotek dan Kuasa Menjual mengemukakan bahwa jaminan dapat dijaminkan ulang dengan cara yang diperkenankan oleh peraturan atau dengan cara lain kepada pihak ketiga, yaitu Bank Indonesia atau bank lainnya yang disetujui oleh Kreditor (pada umumnya dalam Kuasa Ketiga). Kedua klausul tersebut diatas sama-sama bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan Debitor melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain menggunakan jaminan yang sama tanpa sepengetahuan Kreditor karena hal ini akan menyebabkan risiko kerugian yang cukup besar bagi Kreditor.

Walaupun berbeda kalimat, pada dasarnya kedua klausul diatas memperbolehkan adanya Fidusia ulang atau Hipotek yang dijaminkan ulang dengan sepengetahuan Kreditor, namun dalam hal jaminan Fidusia telah terdaftar, maka hal ini menjadi larangan. Benda Hipotek dapat dibebani dengan beberapa Hipotek.[40] Bertitik tolak pada saat pendaftaran dilakukan, lahirlah tingkat pemegang Hipotek, yaitu pemegang Hipotek pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tingkat ini merupakan realisasi dari suatu asas yang berasal dari Hukum Romawi di dalam hak kebendaan yaitu mendahulukan hak yang lebih tua dibandingkan dengan hak yang lebih muda. Aturan mengenai tingkat ini terdapat dalam Pasal 1181 BW, yaitu : "Tingkatan orang-orang berpiutang Hipotek ditentukan menurut tanggal pembukuan mereka, dengan

---

[40] Mariam Darus Badrulzaman I, *Op. Cit.*, h. 70.

tidak mengurangi kekecualian-kekecualian tersebut dalam kedua pasal yang berikut. Mereka yang dibukukan pada hari yang sama mempunyai suatu Hipotek yang bertanggal sama, tak peduli pada jam mana pembukuan telah dilakukan, biar pun jam itu dicatat oleh pegawai penyimpan Hipotek". Jika suatu benda Hipotek dijual, maka pemegang Hipotek dibayar dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan tingkat-tingkatnya. Jika hasil penjualan tersebut cukup untuk membayar hutang pemegang-pemegang Hipotek, maka hutang seluruhnya lunas. Namun apabila hasil penjualan tersebut kurang cukup untuk menutup semua hutang-hutang, maka yang pertama kali dibayar adalah hutang kepada pemegang Hipotek pertama, dan seterusnya pada pemegang Hipotek kedua, ketiga. Tingkat-tingkat Hipotek ini tidak hanya mempunyai arti untuk pelunasan hutang pokok melainkan juga untuk bunga terhutang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1184 BW, yaitu :

"Si berpiutang yang telah dibukukan untuk sejumlah uang pokok yang menghasilkan bunga, adalah berhak untuk, selama-lamanya untuk dua tahun dan tahun yang sedang berjalan, bagi bunganya ditempatkan didalam tingkatan Hipotek yang sama seperti uang pokoknya ; dengan tidak mengurangi haknya untuk, mengenai bunga-bunga yang lain selainnya yang dijamin pada pembukuan pertama, mengambil pembukuan-pembukuan khusus, yang sejak hari tanggalnya akan menerbitkan Hipotek".

Kondisi dimana benda jaminan berada dalam kekuasaan Debitor, walaupun hak miliknya telah beralih kepada Kreditor memang adalah kondisi yang berisiko tinggi. Berbeda dengan Hipotek, Fidusia jauh lebih berisiko. Hal ini disebabkan karena kapal laut yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah kapal yang tidak terdaftar yang disebabkan oleh bobot kotornya yang kurang dari 20 m3 ditambah dengan sifat kapal laut yang mempunyai mobilitas tinggi

sehingga dapat dengan mudah dilarikan dan diganti identitasnya. Sifat tidak terdaftarnya kapal laut yang menjadi objek jaminan Fidusia ini berakibat pemilik kapal laut dapat dengan mudah mengalihkan kepemilikan atau membebani kapal laut berulang kali karena fungsi dari pendaftaran kapal laut tersebut adalah untuk mencatat status kapal, baik kepemilikan maupun pembebanannya.

Kapal laut yang didaftarkan pada Departemen Perhubungan Laut akan diterbitkan Grosse Akte Kapal yang menjadi bukti kepemilikan kapal laut. Sama seperti Sertifikat Tanah, Grosse Akte Kapal mencantumkan nama kapal (saat ini maupun sebelumnya) berikut nama pemilik, asal kepemilikan kapal laut (jual beli, waris atau hibah), asal kapal laut (luar Indonesia atau Indonesia) dan pembebanan kapal laut. Jadi dalam Grosse Akte Kapal akan terlihat semua data-data kapal laut tersebut, demikian pula di Departemen Perhubungan Laut, tempat pendaftaran kapal laut. Dalam hal ini apabila ada tindakan hukum yang akan dilakukan pemilik kapal laut atas kapal miliknya tersebut, sebelumnya Kreditor atau Bank atau Notaris yang membuat perjanjian dapat melakukan pengecekan terlebih dulu atas status kapal laut tersebut untuk menghindari kecurangan pemilik kapal laut. Apabila status kapal laut tidak ada masalah, maka perjanjian dapat dilaksanakan. Hal ini tidak dapat dilaksanakan pada kapal laut yang tidak terdaftar. Kapal laut tersebut tidak dapat dilacak status sebelumnya sehingga rawan terhadap risiko disalahgunakan pemilik kapal laut.

Pada praktiknya, Kreditor atau Penerima Fidusia cenderung mengabaikan pendaftaran Fidusia dengan alasan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tidak sebanding dengan nilai piutang. Kreditor baru akan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia apabila Debitor dirasa mulai menampakkan tanda-tanda tidak mampu membayar angsuran pinjaman. Hal ini dipandang cukup berisiko tinggi karena Jaminan Fidusia mulai berlaku pada saat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada saat pendaftaran, Kreditor berubah menjadi Kreditor Preferen dan harus didahulukan dalam hal pelunasan piutangnya. Apabila tidak terjadi pendaftaran dan terjadi wanprestasi maka Kreditor yang bersangkutan hanya akan berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren, sehingga tidak didahulukan pelunasan piutangnya sehingga harus bersama-sama dengan Kreditor Konkuren lainnya dalam mendapatkan pelunasan piutang. Namun dalam praktiknya, tetap saja Kreditor yang memegang jaminan Fidusia atas kapal laut memiliki posisi yang kurang kuat karena status tidak terdaftarnya.

Hipotek yang memiliki benda jaminan kapal dengan bobot kotor diatas 20 m3 memiliki risiko yang relatif lebih kecil dibanding Fidusia. Hal ini disebabkan karena kapal tersebut sudah didaftarkan dan memiliki Grosse Akte sehingga setiap gerak gerik pemilik dapat terbaca dengan jelas pada Kantor Pendaftar Kapal dan Syahbandar setempat. Jadi walaupun mempunyai mobilitas tinggi, tidak mudah untuk melarikan kapal dengan bobot seberat 20 m3 keatas, apalagi setiap kapal yang keluar masuk suatu pelabuhan tidak dapat lepas dari pemeriksaan Syahbandar, demikian pula pada saat akan

meninggalkan suatu pelabuhan tertentu. Syahbandar dengan Putusan Pengadilan dapat dengan mudah menghentikan kapal yang bermasalah manakala pihak yang dirugikan mengajukan permohonan sita jaminan pada Pengadilan Negeri setempat.

Walaupun Hipotek berisiko relatif kecil dibanding Fidusia, namun praktek perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua Bank atau Kreditor bersedia mengucurkan dana pinjaman dengan objek jaminan kapal laut. Hal ini disebabkan karena tidak mudah mengelola sebuah kapal laut dan menjual lelang kapal laut pada saat terjadi wanprestasi. Masih lebih mudah mengelola dan menjual lelang tanah atau benda bergerak lainnya dibanding kapal laut, tidak semua orang mau membeli dan membutuhkan kapal laut. Kapal laut sebagai benda jaminan yang cukup tinggi harganya menjadikan Bank kesulitan untuk mencari pembeli yang sanggup membeli dan mengelola kapal laut ditambah pula bahwa Bank tidak memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup di bidang perkapalan dan pelayaran.

Stein mengemukakan bahwa kapal laut merupakan barang jaminan yang kurang menguntungkan bagi Kreditor dibandingkan dengan hak-hak atas tanah dilihat dari sifat bendanya maupun dari ketentuan-ketentuan yang mengatur Hipotek itu.[41] Dari segi sifat bendanya, keadaan kapal laut adalah sebagai berikut :

1. Lekas menjadi tua, jika perawatannya tidak diperhatikan, maka nilainya akan turun dengan cepat.

---

[41] *Ibid.*, h. 107.

2. Jika dilanggar badai dan tidak dipertanggungkan, maka ikatan Hipoteknya hilang.
3. Kapal laut selalu berpindah tempat. Hal ini menyulitkan bagi Kreditor yang akan melaksanakan eksekusi terhadap kapal laut tersebut.
4. Dalam praktik selalu terjadi kapal laut didaftarkan dibeberapa tempat dengan nama yang berlainan. Akibatnya adalah dapat diikat dengan beberapa Hipotek, sedangkan masing-masing pemegang Hipotek menganggap bahwa dirinya yang berkedudukan sebagai pemegang Hipotek pertama. Hal ini merugikan Kreditor.

Dari sisi ketentuan-ketentuan Hipotek, pemegang Hipotek atas kapal laut ternyata memiliki hak preferen yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan hak preferen yang dimiliki oleh pemegang hak Hipotek atas tanah. Hak-hak *privilege* yang didahulukan dari Hipotek lebih banyak dibandingkan Hipotek hak atas tanah. Didalam Pasal 316 KUHD terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang piutang yang diistimewakan (*privilege*) atas kapal laut. Tingkat piutang-piutang yang diistimewakan itu ditetapkan sebagai berikut : [42]

1. Biaya-biaya lelang sita (eksekusi).
2. Piutang yang timbul dari perjanjian perburuhan, dari Nahkoda dan dari Anak Buah Kapal.
3. Upah pertolongan, upah pandu laut, uang petunjuk dan uang pelabuhan dan lain-lain biaya pelayaran.

---

[42] *Ibid.* , h. 105.

4. Piutang karena penubrukan.

Pasal 1139 BW tentang piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dalam hal ini tidak diberlakukan terhadap kapal laut.

Piutang-piutang yang disebutkan didalam nomor yang sama mempunyai tingkat kedudukan yang sama dan dibayar menurut imbangan tentang besar kecilnya, kecuali piutang-piutang karena upah pertolongan yang harus tetap didahulukan daripada yang lain.

Pembayaran piutang-piutang tersebut diatas didahulukan dibanding Hipotek. Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut pada nomor 3 diatas gugur apabila kapalnya menempuh suatu perjalanan baru. Pasal 316 b KUHD mengatakan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan meliputi bunga dan biaya menurut Undang-Undang. Pasal 316 c KUHD mengatakan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas kapal laut, diistimewakan pula dari penagihan-penagihan untuk pembayaran uang *charter* dan upah pengangkutan, termasuk pula uang pertolongan apabila kapal tersebut digunakan dalam hal penarikan (*towing*) kapal lain. Jadi hasil yang diperoleh dari penjualan kapal laut tersebut harus dibayarkan terlebih dulu kepada piutang-piutang tersebut dalam Pasal 316 KUHD. Hak istimewa (*privilege*) yang tersebut dalam Pasal 316 dan Pasal 316 c KUHD meliputi ganti rugi yang harus dibayar karena rusaknya atau musnahnya kapal laut atau karena hilangnya salah satu dari piutang-piutang yang tersebut dalam Pasal 316 c KUHD untuk sebagian atau seluruhnya. Hak-hak Kreditor yang terbit dari hak-hak yang diistimewakan itu mempunyai kedudukan yang kuat (*droit de*

suite) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 e KUHD. Kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya atas kapal laut atau andil dalam kapal laut, atas penguasaan pihak manapun dan atas penagihan-penagihan yang tersebut dalam Pasal 316 c dan 316 d KUHD, demikian pula setelah piutang-piutang itu dipindahkan atau digadaikan kepada pihak ketiga. [43]

Selama kewajiban perikatan Debitor yang ditanggung dengan Fidusia atau Hipotek dipenuhi Debitor dengan baik, artinya kewajiban pembayaran dan kewajiban Debitor lainnya dipenuhi, maka Fidusia atau Hipotek sebagai jaminan tidak nampak perannya, bahkan apabila tanpa jaminan pun tidak apa-apa. Lain halnya karena sesuatu hal, Debitor tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dalam hal demikian Debitor disebut telah melakukan wanprestasi. Dalam hal hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih namun Debitor tidak dapat memenuhi perikatan, maka Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya.[44] Dengan demikian fungsi Fidusia atau Hipotek sebagai jaminan baru nampak apabila Debitor melakukan wanprestasi.

Sebagai tindakan preventif, Kreditor cenderung melakukan tindakan-tindakan atau persyaratan-persyaratan yang pada dasarnya bertujuan meminimalkan risiko kerugian, yang kadangkala dipandang Debitor sebagai suatu tindakan yang berlebihan. Mengingat kapal laut sebagai benda jaminan yang rentan terhadap risiko seperti tersebut diatas, maka Kreditor cenderung

---

[43] *Ibid.*, h. 106.

[44] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, h. 31.

meminta jaminan lain sebagai pendamping Fidusia atau Hipotek Kapal Laut, misalnya dengan Hak Tanggungan dan Fidusia lainnya, misalnya truk pengangkut, alat-alat berat milik perusahaan pelayaran dan bahkan jaminan pribadi dan jaminan perusahaan pelayaran tersebut.

Debitor memiliki kewajiban untuk mengasuransikan benda jaminan, yang dalam hal ini adalah kapal laut atas biaya Debitor sendiri. Dalam salah satu contoh polis asuransi kapal laut, terdapat klausul yang menyebutkan mengenai adanya pembebanan kapal laut ini. Klausul yang disebut dengan *Bankers Clause* ini berbunyi sebagai berikut :

> *"It is hereby noted and agreed that property insured by this policy has been pledged with the Bank : " PT. Bank ... " and that in consequence thereof, it has been agreed with the said Bank and the insured, that in case of loss, any payment up to the amount to which the said Bank is entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said Bank without prejudice to the rights the insured have on the difference. This clause to be null and void on receipt of advise from the said Bank that they are no longer interested in the property insured under this policy"*

Makna dari klausul diatas adalah sebagai informasi bahwa kapal laut yang bersangkutan merupakan benda jaminan dari Kreditor sehingga segala penggantian klaim yang menyangkut musnahnya kapal laut sebagai benda jaminan menjadi hak Kreditor sepenuhnya dan apabila terdapat sisa akan diserahkan kepada Debitor. Selanjutnya apabila sudah dilakukan pencoretan pada Grosse Akte Kapal Laut dan Kreditor telah menyerahkan pernyataan bahwa kewajiban Debitor telah dilunasi, maka *Bankers Clause* ini dapat dihapuskan dan pihak asuransi akan menerbitkan endorsemen yang menyatakan menghapus *Bankers Clause*.

Debitor selaku pemberi Fidusia atau Hipotek dalam hal terjadi kredit macet masih diberikan kesempatan untuk melunasi hutang yang dijamin tersebut. Hal ini logis dan patut mengingat Kreditor pada asasnya yang penting adalah mendapat pelunasan atas tagihannya terlepas dari hal tersebut didapat dari pembayaran sukarela maupun melalui lelang. Terlebih lagi pelunasan melalui lelang harus mengikuti prosedur tertentu yang memakan cukup banyak biaya dan waktu. Pada umumnya ketentuan batas akhir kesempatan menghindarkan penjualan lelang objek Fidusia atau Hipotek adalah hanya pada saat pengumuman lelang dikeluarkan.

Apabila pada akhirnya terjadi kredit macet, pada prakteknya Kreditor tidak segera mengeksekusi benda jaminan. Kreditor mengadakan pendekatan kepada Debitor agar Debitor yang mencari sendiri pembeli dengan merundingkan harga dengan pembeli yang bersangkutan asal memenuhi minimum harga yang dipersyaratkan oleh Kreditor. Hal demikian dilakukan dengan janji bahwa sampai sejumlah uang tertentu dari hasil penjualan akan diserahkan kepada Kreditor sebagai pembayaran pelunasan, Kreditor juga menjanjikan roya atau pencoretan atas benda jaminan sehingga pembeli akan mendapatkan benda jaminan yang bebas dan bersih dari beban yang diletakkan oleh Kreditor tersebut. Apabila Kreditor adalah satu-satunya Kreditor pemegang Hipotek atau Fidusia, maka pembeli akan mendapatkan benda jaminan yang bersih dan bebas dari beban. Karena penjualan benda jaminan seperti tersebut dilakukan sendiri oleh Debitor dan demikian sesuai dengan persetujuan pemilik benda jaminan, bahkan dari luar nampak seperti

atas inisiatif pemilik sendiri, maka semuanya dapat dilakukan dengan prosedur jual beli biasa. [45]

Kreditor sebelum menerima uang pembayaran sebagai pelunasan tagihannya tidak perlu kuatir akan dilaksanakannya jual beli antara Debitor dengan pihak ketiga karena hak kebendaan yang dimilikinya tetap mengikuti benda jaminan yang bersangkutan kepada pihak manapun benda jaminan tersebut beralih. Pihak ketiga atau pembeli biasanya dapat pula langsung menyerahkan uang pembelian benda jaminan sesuai dengan besarnya tagihan kepada Kreditor dan Kreditor dapat langsung menyerahkan surat roya. Apabila terdapat sisa, maka uang sejumlah tersebut diserahkan kembali kepada Debitor.

Pelaksanaan cara seperti tersebut diatas dilakukan khususnya pada benda jaminan kapal laut yang memang tidak semua orang pakar dalam mengelolanya, demikian pula dalam hal penjualan, tidak semua orang membutuhkan kapal laut dibandingkan dengan tanah atau mobil, hanya perusahaan pelayaran saja yang tertarik untuk membeli kapal laut, sehingga ruang lingkup penjualan menjadi lebih kecil. Debitor selaku perusahaan pelayaran pasti memiliki relasi yang cukup baik dengan sesama rekan perusahaan pelayaran lainnya yang menjadikan aliran informasi menjadi lebih lancar. Aliran informasi tersebut berpengaruh pula dalam hal menawarkan kapal laut yang akan dijual tersebut.

---

[45] J. Satrio II, *Op. Cit.*, h. 279.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan menggunakan lembaga jaminan Fidusia apabila kapal laut tersebut memiliki bobot kotor kurang dari 20 m3 sehingga tidak wajib untuk didaftarkan dalam register kapal laut dan termasuk dalam kategori benda bergerak atau menggunakan lembaga jaminan Hipotek apabila kapal laut tersebut memiliki bobot kotor lebih dari 20 m3 sehingga wajib untuk didaftarkan dalam register kapal laut dan termasuk dalam kategori benda tidak bergerak.

b. Tahap pembebanan kapal laut diikuti dengan tahap pendaftaran Akta Hipotek atau Akta Fidusia di dalam Buku Daftar di Departemen Perhubungan Laut atau Kantor Pendaftaran Fidusia. Tahap pendaftaran tersebut menjadikan Kreditor memiliki posisi sebagai Kreditor Preferen sehingga harus didahulukan pelunasan piutangnya. Namun dalam praktiknya Kreditor dalam lembaga jaminan Fidusia cenderung memiliki posisi yang lemah karena mengabaikan pendaftaran, pendaftaran dilakukan manakala ada indikasi Debitor mulai mengalami kesulitan membayar hutang yang mengarah pada wanprestasi.

2. Saran

Berpijak dari kesimpulan yang didapatkan selama penyusunan tesis ini, dapat diajukan saran-saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak antara lain :

a. Sebaiknya lembaga jaminan Fidusia dan Hipotek atas kapal laut tidak didasarkan pada bobot kotor kapal laut dan kategori benda bergerak atau tidak bergerak, melainkan pada status kapal laut terdaftar atau tidak terdaftar dalam register kapal laut.

b. Sebaiknya peraturan perundang-undangan mewajibkan Kreditor khususnya dalam lembaga jaminan Fidusia untuk langsung melakukan pendaftaran akta setelah menutup perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai objek jaminan dalam rangka melindungi posisi sebagai Kreditor Preferen.

DAFTAR BACAAN

1. Buku :

Badrulzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

----------, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan V, Bandung, 1991.

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, 2000.

Hernoko, A. Yudha, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak Dan Hukum Jaminan, Bab Aspek Hukum Jaminan Di Bidang Perkreditan.*

Isnaeni, Moch., *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996.

Kamelo, H. Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2006.

Muljadi, Kartini, *Makalah Lembaga-Lembaga Jaminan Dalam Teori Dan Praktek*, Media Notariat, Nomor 34–35–36-37, Januari-April-Juli-Agustus 1995.

Makalah Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – *Sosialisasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional*, Hotel Inna Simpang – Surabaya, 26 April 2006.

Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Dian Rakyat, 1969.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

----------, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wirawan, *Fidusia, Jaminan Berdasar Kepercayaan*, Teropong, Suplemen Pikiran Rakyat Khusus Politik-Hukum-Agama-Pendidikan, Senin, 1 November 2004.

2. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK).

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1982 tentang Penerbangan Nasional.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut.

3. Website :

www.library.usu.ac.id

www.klasifikasiindonesia.com

www.pertamina.com

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang

Lampiran 2. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Dan Kuasa Untuk Menjual

Lampiran 3. Grosse Akte Hipotek Pertama

Lampiran 4. Akta Jaminan Fidusia

Lampiran 5. Grosse Akte Pendaftaran Kapal

Lampiran 6. Grosse Akte Balik Nama Kapal

Lampiran 7. Surat Ukur Internasional

Lampiran 1

Akta Perjanjian Pengakuan Hutang

A k t a

PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG

Tanggal

No.

t u r u n a n

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

ARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
, S.H.

Jl.
Telp. (031)
Fax. (031)
SURABAYA

Nomor : .-

PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG

-- Pada hari ini, , tanggal ( ) ( ) ----------

-- Menghadap kepada saya, , Sarjana ----- Hukum, Notaris di , dengan dihadiri oleh para - saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan ----- disebutkan pada akhir akta ini : ----------

1. Tuan , Direktur - Utama dari Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Kota , Jalan : . -

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam jabatannya tersebut dari dan demikian sah - mewakili Direksi, oleh karena itu untuk dan atas- nama Perseroan Terbatas PT. PERUSAHAAN PELAYARAN- , -------- berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan -- dalam : ----------

a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -- ( ) ( ) seribu sembilan ----- ratus , Nomor : , Tambahan Nomor : , Tahun ; ----------

b. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -- ( ) ( ) , Nomor : , Tambahan - Nomor : , Tahun ; ----------

c. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -- ( ) ( ) , Nomor : , Tambahan -----

Nomor : , Tahun ; ----------

d. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
( ) ( ) seribu sembilan ratus
, Nomor : , Tambahan ----

Nomor : , Tahun ; ----------

e. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
( ) ( )
, Nomor : , Tambahan ----

Nomor : , Tahun ; ----------

f. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
( ) ( )
, Nomor : , Tambahan ----

Nomor : , Tahun ; ----------

bertalian dengan perubahan seluruh anggaran ----- dasarnya yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ( )
( )
, Nomor : , Tambahan Nomor : , ---- Tahun , bertalian pula dengan : ----------

-- Akta Berita Acara, tertanggal ------
( ) ( ) ----
, Nomor : ; ------

-- Akta Berita Acara, tertanggal ( ) ----
( ) , Nomor : ; -----

-- Keduanya dibuat oleh , Sarjana --- Hukum, Notaris di . ----------

-- Sedangkan untuk melakukan tindakan hukum -- dalam akta ini Direksi telah mendapat ----- persetujuan dari : ----------

a. Komisaris Perseroan, yaitu : ----------

Jl.
Telp.
SURABAYA

-- Nyonya . . atau ditulis-
. , Komisaris -
Utama perseroan tersebut, bertempat
tinggal di Kota . , Jalan -----
Nomor : . ----------
-- Yang untuk menyatakan ----------
persetujuannya turut pula --------
menghadap kepada saya, Notaris. --
-- Demikian guna memenuhi ketentuan ----
pasal 11 ayat 3 dari anggaran dasar
perseroan.----------

b. Rapat Umum Para Pemegang Saham, demikian sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas - PT. PERUSAHAAN PELAYARAN . . . , berkedudukan di . . , yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal -- ( ) . ( ) , yang -- untuk keperluan ini aslinya dilekatkan - pada minuta akta ini. ----------
-- Demikian guna memenuhi ketentuan ----
pasal 11 ayat 4 dari anggaran dasar -
perseroan. ----------

- (untuk selanjutnya berikut segenap pengganti haknya -
---------- disebut "PEMINJAM"). ----------

2. a. Tuan . , Sarjana Hukum, Karyawan ---
pada Perseroan Terbatas PT. BANK . -----
. Kantor Pusat , -
bertempat tinggal di . . ----------

-- Yang untuk sementara ini berada di Surabaya. -

b. Tuan , Karyawan pada Perseroan ------

Terbatas PT. BANK Kantor-

Cabang Pembantu - Surabaya, bertempat ----

tinggal di Surabaya. ----------

-- Menurut keterangannya, mereka dalam hal ini --

bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal-

( ) ( ) , Nomor :-

, yang dibuat dibawah --

tangan dan bermeterai cukup, yang untuk ------

keperluan ini asli surat tersebut dilekatkan -

pada minuta akta ini, selaku Kuasa dari

, Pemimpin Kantor Pusat -----

Operasional Perseroan yang akan disebut, yang-

bertindak dalam jabatannya tersebut selaku ---

Kuasa dari Direksi, demikian berdasarkan akta-

Kuasa, tertanggal ( ) ( ) -

, Nomor : , yang dibuat -------

dihadapan , Sarjana Hukum,

Notaris di Surabaya, ----------

- dari dan demikian sah mewakili Direksi, ---

oleh karena itu untuk dan atas nama -------

Perseroan Terbatas PT. BANK ----

., berkedudukan di Surabaya. ---

- (untuk selanjutnya berikut segenap pengganti haknya

---------- disebut "BANK"). ----------

3.a. Tuan , , Swasta;

b. -----

- , Swasta; ----------

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertinda

masing-masing dan bersama-sama sebagai -------
yang saling membantu dan -------
memberikan persetujuan. ----------
-- Keduanya bertempat tinggal di Kota --------
Surabaya, Jalan : . --------
- (untuk selanjutnya berikut segenap pengganti haknya -
---------- disebut "PENJAMIN"). ----------
-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---
-- Para penghadap masing-masing bertindak dalam
kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan : ---
-- Bahwa PEMINJAM untuk keperluan investasi telah -----
mengajukan permohonan kepada BANK untuk memperoleh ----
pinjaman yang akan disebut ; ----------
-- Bahwa atas permohonan tersebut BANK telah menerima -
dan menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada -------
PEMINJAM dalam bentuk Pinjaman Installment sebesar
Rp (rupiah). ----------
-- Jumlah pinjaman sebesar tersebut, PEMINJAM mengaku -
telah menerima seluruhnya dengan tunai dan sempurna ---
dari BANK dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini -
berlaku juga sebagai kwitansinya yang sah dan sempurna.
-- Pembayaran kembali pinjaman tersebut akan ----------
dilaksanakan oleh PEMINJAM dengan cara mengangsur dal
( ) kali angsuran bulanan, ----------
masing-masing sebesar Rp (-

) -
yang terdiri dari angsuran pinjaman pokok dan bunga. --
-- Bilamana PEMINJAM terlambat membayar angsuran ------
pinjaman pokok dan/atau bunga tersebut, maka PEMINJAM -

akan dikenakan denda oleh BANK sebesar . --
(.) prosen dari jumlah tunggakan angsuran yang ----
dihitung untuk setiap hari kelambatannya, dan terhadap-
jumlah tunggakan angsuran tersebut juga dikenakan bunga
yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
BANK, dan dihitung untuk setiap hari kelambatannya. ---
-- Angsuran pinjaman tersebut harus dilakukan setiap --
tanggal ( ) dari bulan yang bersangkutan dan ----
untuk pertama kalinya pada tanggal ( ) (.)
., demikian seterusnya sampai terjadinya -
pelunasan. ----------
-- Bilamana sesuatu pembayaran yang wajib dilakukan ---
PEMINJAM berdasarkan akta ini jatuh pada hari bukan ---
hari kerja (hari libur atau hari lain yang ditentukan -
BANK INDONESIA), maka pembayaran tersebut wajib -------
dilakukan pada hari kerja sebelum hari dimana ---------
pembayaran wajib dilakukan. ----------
-- Pembayaran angsuran tersebut dilakukan dengan cara -
pembayaran tunai kepada BANK di Kantor BANK pada hari -
dan jam kerja, dengan mendapatkan kwitansinya, sehingga
bilamana PEMINJAM tidak melakukan pembayaran secara ---
tunai, maka PEMINJAM dianggap telah lalai, dan untuk --
lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah akan -----
kelalaian PEMINJAM, dan oleh karena itu pembuktian ----
secara bagaimanapun tidak diperlukan lagi, sehingga ---
PEMINJAM lebih lanjut menyetujui segala ketentuan yang-
berlaku pada BANK. ----------
-- Dengan persetujuan terlebih dahulu dari BANK, ------
PEMINJAM dapat melakukan pembayaran beberapa kali -----
angsuran dan/atau melunasi sisa pinjaman lebih cepat --

Jl.
Telp.
SURABAYA

dari batas waktu pelunasan yang ditentukan dengan ketentuan :

1. bilamana dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman berjalan duabelas (12) bulan, maka PEMINJAM dikenakan biaya administrasi sebesar satu (1 %) prosen dari jumlah yang dibayar;
2. bilamana dilakukan setelah jangka waktu pinjaman berjalan duabelas (12) bulan, maka PEMINJAM tidak dipungut biaya administrasi.

-- Para penghadap menyatakan bahwa mereka telah mengerti yang dimaksud dengan fasilitas pinjaman dalam akta ini sehingga tidak diperlukan uraian lebih jelas lagi dalam akta ini.

-- Jumlah pinjaman tersebut pada waktu tertentu akan selalu nampak pada rekening koran dan/atau kartu [illegible] (promes) dan/atau pembukuan PEMINJAM yang dibuat oleh BANK.

-- Selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa perjanjian ini dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini :

---------- PASAL 1 ----------

1. BANK dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan pinjaman kepada PEMINJAM, dengan ketentuan BANK setiap waktu berhak untuk menyesuaikan jumlah pinjaman yang diberikan dengan jaminan yang disediakan oleh PEMINJAM, satu dan lain hal berdasarkan pertimbangan BANK.

-- PEMINJAM menerima pengikatan dari BANK tersebut dan mengikat diri untuk melunasi pinjaman yang

diberikan oleh BANK berikut segala kewajiban yang -- timbul dari adanya pinjaman dimaksud. ----------

2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ( ) ( ) , dan diadakan untuk jangka --- waktu ( ) bulan lamanya, sehingga - akan berakhir/harus sudah dibayar lunas ---------- selambat-lambatnya pada tanggal ( ) ---- ( ) . ----------

3. Pelunasan tersebut meliputi pinjaman pokok, bunga, - provisi dan denda serta biaya lain. ----------

---------- PASAL 2 ----------

-- Penarikan (disposisi) jumlah uang oleh PEMINJAM ---- dilakukan melalui rekening PEMINJAM pada BANK dengan -- menandatangani dan memberikan cheque, giro bilyet, ---- surat aksep (promes) atau surat perintah pembebanan/ -- pendebetan rekening PEMINJAM dan bilamana BANK -------- menghendaki bunga yang wajib dibayar PEMINJAM atas ---- penarikan pinjaman tersebut, maka BANK sewaktu-waktu -- dapat mencantumkan dalam rekening PEMINJAM atau dalam - aksep (promes) tersendiri. ----------

---------- PASAL 3 ----------

-- Atas pinjaman yang diberikan tersebut, PEMINJAM ---- diwajibkan membayar : ----------

1. Bunga sebesar (%) prosen per tahun ---- (p.a.) effektif. ----------

-- Bunga tersebut dibayar bersama-sama dengan ------ angsuran pokok. ----------

2. Provisi sebesar (%) prosen dari -- jumlah pinjaman untuk jangka waktu pinjaman, yang -- dipungut oleh BANK segera setelah penandatanganan --

Jl.
Telp. /
SURABAYA

akta ini dan tidak dapat diminta kembali oleh ------ PEMINJAM apabila pinjaman tersebut dibayar lunas --- sebelum jangka waktunya. ----------

3. Biaya administrasi sebesar Rp (--- rupiah). ----------

4. Biaya lain apapun yang timbul sehubungan dengan pinjaman tersebut. ----------

-- Jumlah kewajiban tersebut akan dibebankan oleh BANK kedalam catatan atau administrasi PEMINJAM yang ada -- pada BANK. ----------

-- BANK berhak untuk sewaktu-waktu mengubah besarnya - bunga tersebut diatas, perubahan tersebut akan ------- diberitahukan oleh BANK kepada PEMINJAM, [illegible] terhadap perubahan bunga PEMINJAM menyetujui terhadap terjadinya perubahan jumlah angsuran. ----------

---------- PASAL 4 ----------

-- Semua pengeluaran dan semua penerimaan PEMINJAM --- mengenai usahanya sedapat mungkin dilakukan dengan --- perantaraan BANK, dengan jalan dibayarkan kepada BANK atau dikirimkannya melalui BANK. ----------

---------- PASAL 5 ----------

1. PEMINJAM berhak untuk sewaktu-waktu melakukan ------ pembayaran untuk melunasi atau mengangsur ---------- pinjamannya kepada BANK dikantor BANK pada hari --- kerja dan jam kerja dengan mendapat tanda ---------- penerimaannya. ----------

2. Semua pembayaran dan penarikan yang dilakukan PEMINJAM akan dicatat dalam catatan dan/atau ------ administrasi PEMINJAM yang ada pada BANK. ----------

3. PEMINJAM setiap waktu pada hari kerja dan jam kerja

dapat mengajukan permohonan untuk melihat catatan -- dan/atau administrasi PEMINJAM yang ada pada BANK, - dengan catatan bahwa setiap waktu BANK dapat ------- mengadakan pembetulan pada catatan dan/atau -------- administrasi BANK tersebut dengan dibebaskan dari -- segala ganti kerugian berupa apapun bila ada ------- sehubungan dengan kekeliruan tersebut dan PEMINJAM - melepaskan haknya untuk menolak pembetulan yang ---- dilakukan oleh BANK. ----------

---------- PASAL 6 ----------

-- PEMINJAM menyetujui bahwa pembukuan BANK selalu akan menjadi dasar untuk menetapkan jumlah uang yang ------- terhutang oleh PEMINJAM pada BANK dan PEMINJAM -------- melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas ----- pembuktian tersebut. ----------

---------- PASAL 7 ----------

-- PEMINJAM berkewajiban untuk mematuhi segala -------- peraturan serta kebiasaan BANK, baik peraturan yang- sekarang sudah berlaku maupun yang akan diadakan --- dikemudian hari oleh BANK berkenaan dengan pinjaman- yang dimaksud dalam akta ini. ----------

-- PEMINJAM berjanji dan mengikatkan diri untuk setiap- waktu memberikan kepada BANK segala keterangan yang- diperlukan oleh BANK tentang keadaan usahanya, ----- memberikan kesempatan kepada BANK untuk memeriksa -- pembukuan usahanya, daftar neraca, daftar persediaan barang-barang, daftar ikhtisar permodalan, daftar -- laba rugi dan apapun juga yang diminta oleh BANK --- dalam rangka perjanjian ini. ----------

---------- PASAL 8 ----------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. [illegible]
Telp. (031) [illegible]
Fax. [illegible]
SURABAYA

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 ---- perjanjian ini akan berakhir dan BANK tidak perlu - memberitahukan maksudnya secara tertulis, dapat ---- menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus - lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh PEMINJAM baik karena pinjaman pokok, bunga, provisi dan biay lainnya yang terhutang berdasarkan akta ini dan/ata perjanjian lainnya yang telah atau kemudian dibuat oleh PEMINJAM dan PEMINJAM dan/atau PENJAMIN ------ melepaskan haknya untuk melakukan ---------- perlawanan/verset atau upaya hukum lain terhadap -- pelaksanaan eksekusi yang dimohon oleh BANK dan yar akan dilaksanakan oleh lembaga peradilan bilamana :

a. PEMINJAM tidak atau tidak cukup melaksanakan salah satu kewajiban yang ditentukan dalam akta ini dan/ atau yang kemudian akan diberlakukan -- oleh BANK dan/atau tidak membayar angsuran ----- pokok dan/atau bunga selama dua (2) kali ------- berturut-turut, maka PEMINJAM telah berada dalan keadaan lalai, yang cukup dibuktikan dengan tida dilaksanakannya salah satu kewajiban sebagai di dan pada waktunya, sehingga tidak diperlukan lag peringatan dengan surat juru sita atau surat lai yang berkekuatan demikian. ----------

b. Hilangnya kepercayaan BANK pada PEMINJAM yang -- tidak perlu dibuktikan dan tidak juga diperlukar alasannya, semuanya atas pertimbangan BANK. ----

c. PEMINJAM dan/atau PENJAMIN jatuh pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, berada dibawal pengampuan, meninggal dunia. ----------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

d. PEMINJAM mendapat pengunduran pembayaran --------
(surseance van betaling). ----------

e. Harta kekayaan PEMINJAM dan/atau PENJAMIN -------
dikenakan sitaan. ----------

f. PEMINJAM dan/atau PENJAMIN karena apapun juga ---
kehilangan haknya untuk mengurus sendiri harta --
kekayaannya. ----------

g. Ijin usaha PEMINJAM dicabut, baik untuk sementara
maupun untuk seterusnya. ----------

h. Kekayaan PEMINJAM mundur sedemikian rupa sehingga
semata-mata menurut pendapat BANK, PEMINJAM tidak
dapat membayar pinjamannya lagi. ----------

i. Barang jaminan yang diberikan dalam akta ini ----
disita oleh pihak lain, baik untuk sebagian -----
maupun untuk seluruhnya. ----------

j. PEMINJAM tercantum dalam daftar kredit macet ----
dan/atau daftar hitam (black list) yang ---------
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. ----------

2. Didalam hal terjadinya salah satu kejadian yang ----
dimaksud, PEMINJAM dan/atau PENJAMIN telah ---------
melepaskan ketentuan yang termuat dalam pasal 1266 -
dan 1267 Kitab Undang undang Hukum Perdata, -------
sehingga pembatalan akta ini tidak diperlukan lagi -
suatu ketetapan, keputusan atau ijin dari ----------
Pengadilan. ----------

---------- PASAL 9 ----------

1. Bilamana BANK menjalankan hak dan hak istimewa yang-
timbul dari akta ini atau perubahannya kemudian, ---
maka BANK berhak menetapkan sendiri jumlah pinjaman-
PEMINJAM kepada BANK yang besarnya berdasarkan -----

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Jl.
Telp.
Fax.
SURABAYA

pembukuan BANK untuk mendapatkan kembali jumlah --- pinjaman PEMINJAM tersebut, baik karena pinjaman --- pokok, bunga, provisi dan biaya lain. ----------

-- PEMINJAM berhak bilamana jumlah pinjaman yang --- ditetapkan BANK dilunasi seluruhnya ternyata ------- jumlahnya kurang dari yang ditetapkan oleh BANK, untuk menerima kembali kelebihannya dari BANK, akan- tetapi PEMINJAM tidak berhak menuntut kerugian ----- apapun pada BANK. ----------

2. Bilamana BANK menjalankan hak dan hak istimewanya -- yang timbul dari akta ini atau perubahannya -------- kemudian, maka PEMINJAM dan/atau PENJAMIN dan/atau - yang menguasai barang jaminan tersebut wajib menyerahkan jaminan tersebut dalam keadaan kosong -- dan/atau terlepas dari pihak manapun guna ---------- kepentingan pembeli, selambat lambatnya empatbelas - (14) hari setelah BANK meminta kepada PEMINJAM. ----

-- Setiap hari keterlambatan tidak diserahkannya --- jaminan, PEMINJAM dan/atau PENJAMIN dan/atau yang -- menguasai barang jaminan secara bersama-sama ------ bertanggung jawab secara tanggung renteng ---------- (Hoofdelijk), wajib membayar denda sebesar --------- Rp . (rupiah), jumlah -------- denda tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus- ketika ditagih oleh BANK dengan tidak mengurangi hak BANK yang mendapat kuasa berdasarkan akta ini, kuasa tersebut tidak dapat dihentikan sebelum tujuan kuasa tercapai, dan dengan hak untuk memindahkan kepada -- pihak lain untuk dengan segala cara mengosongkan --- serta menguasai barang jaminan tersebut bilamana ---

perlu memasuki halaman dan merusak kunci-kuncinya -- atau dengan bantuan alat negara kesemuanya atas ---- beban, resiko dan tanggung jawab PEMINJAM. ---------

---------- PASAL 10 ----------

-- PEMINJAM dengan ini berjanji dan mengikat diri : ---

a. Untuk mempergunakan pinjaman yang diberikan oleh --- BANK hanya untuk investasi. ----------

b. Untuk mendahulukan pembayaran apapun yang terhutang- berdasarkan akta ini dari pembayaran lainnya yang -- berupa apapun juga wajib dibayar oleh PEMINJAM. ----

---------- PASAL 11 ----------

1. Terhitung mulai berakhirnya perjanjian ini karena -- apapun juga, maka : ----------

a. BANK tidak dapat diwajibkan lagi memberikan ----- pinjaman kepada PEMINJAM. ----------

b. Segala pinjaman PEMINJAM kepada BANK berdasarkan- akta ini berikut bunga dan biaya lainnya dapat -- ditagih seluruhnya dan dengan seketika. ---------

2. Pada saat perjanjian ini berakhir, baik karena waktu yang disebut dalam pasal 1 diatas telah lampau ----- maupun karena salah satu sebab dalam pasal 8 diatas, maka BANK berhak untuk menghentikan dengan seketika- fasilitas pinjaman ini dan dalam kejadian tersebut - seluruh pinjaman berdasarkan akta ini maupun ------- pinjaman yang akan timbul/dibuat dikemudian hari --- oleh PEMINJAM kepada BANK, termasuk perpanjangannya- yang mungkin ada serta baik karena pinjaman pokok, - bunga, provisi dan biaya lainnya yang jumlahnya ---- ditetapkan berdasarkan pembukuan BANK dapat segera - ditagih dan harus dibayar lunas seluruhnya dan -----

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan seketika serta sekaligus. ----------

---------- PASAL 12 ----------

-- PEMINJAM menyatakan dan menjamin kepada BANK : -----

a. Bahwa PEMINJAM memiliki semua ijin yang disyaratkan dalam menjalankan usahanya dan berjanji untuk ------ meminta ijin baru atau memperpanjang atau ---------- memperbaharui ijin lama yang telah lampau waktunya, apabila hal demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. ----------

b. Bahwa PEMINJAM dan/atau PENJAMIN tidak tersangkut -- dalam suatu perkara atau sengketa. ----------

c. Bahwa PEMINJAM tidak mempunyai tunggakan kepada ---- Negara atau Pemerintah Republik Indonesia sehingga dapat membahayakan usaha PEMINJAM. ----------

---------- PASAL 13 ----------

-- Untuk menjamin agar PEMINJAM membayar pinjamannya -- kepada BANK sebagaimana mestinya, baik pinjaman yang -- disebutkan dalam akta ini maupun pinjaman yang akan --- timbul/dibuat dikemudian hari, termasuk tambahannya, -- perubahannya atau perpanjangannya yang mungkin ada ---- serta baik karena pinjaman pokok, bunga, provisi maupun biaya lain, maka PEMINJAM berkewajiban memberikan ----- jaminan dan untuk hal tersebut telah disediakan jaminan berupa : ----------

a. HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA (I), atas : -------

1. , Nomor : --------

, ( ) meter persegi, lebih lanjut -- diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal - ( ) , ( ) : ---

, Nomor : , , ----------

Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor ---

Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal -------

( ) ( ) ----

, pada saat ini tertulis atas

nama : ----------

Tgl. . ----------

-- Terletak di Propinsi , Kotamadya ---

, Kecamatan , Kelurahan-

, setempat dikenal dengan Jalan

Nomor : .. ----------

-- Demikian dengan segala sesuatu yang -------

berdiri, tertanam dan ditempatkan ---------

diatasnya, yang karena jenis dan ----------

ketentuannya menurut hukum dapat dianggap -

sebagai benda tetap, diantaranya tetapi ---

tidak terbatas pada bangunan (bangunan), --

tanaman dan hasil karya yang telah ada atau

yang akan ada dan merupakan satu-kesatuan -

dengan tanah tersebut, yang menurut -------

keterangannya seluruhnya merupakan milik :-

PENJAMIN. ----------

-- Jaminan tersebut telah dibebani dengan -

HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA (I) ---

untuk kepentingan BANK atas pinjaman ---

PEMINJAM, sampai sejumlah ----------

Rp ,oo (--

. rupiah), demikian itu seperti

ternyata dari Akta Pemberian Hak -------

Tanggungan, tertanggal ( ) ----

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

( ) , Nomor : -----

, yang dibuat

di hadapan saya, Notaris, selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kota --

Surabaya dan telah diterbitkan ---------

Sertipikat hak tanggungan oleh Kantor

Pertanahan Kota Surabaya, tertanggal ---

( ) ( ) ---

, Nomor : ----------

2. Sch[illegible] Tanah , Nomor : ---------

, Kolas : ---

(M2) meter -----

[illegible] dalam Gambar

[illegible] ( ) ----

( ) ,-

Nomor : , Sertipikat/Buku Tanah ----------

dikeluarkan oleh Kantor Agraria , --

tertanggal ( ) ( ) ----

, pada --

saat ini tertulis atas nama : (

-- Terletak di [illegible] ----

(, Kecamatan [illegible] --

, Kelurahan , setempat -----

dikenal dengan Jalan Nomor : , ---------

-- Demikian dengan segala sesuatu yang --------

berdiri, tertanam dan ditempatkan ----------

diatasnya, yang karena jenis dan ----------

ketentuannya menurut hukum dapat dianggap -

sebagai benda tetap, diantaranya tetapi --- tidak terbatas pada bangunan (bangunan), -- tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada dan merupakan satu-kesatuan - dengan tanah tersebut, yang menurut ------- keterangannya seluruhnya merupakan milik :- PENJAMIN. ----------

-- Jaminan tersebut telah dibebani dengan - HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA (I) --- untuk kepentingan BANK atas pinjaman --- PEMINJAM, sampai sejumlah ----------- Rp ,oo (--), demikian- itu seperti ternyata dari Akta Pemberian Hak Tanggungan, tertanggal --- ( ) ( ) ., - Nomor : , yang dibuat di hadapan ., Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotamadya , dan telah ----- diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan -- oleh Kantor Pertanahan Kotamadya ., tertanggal ( ) -- ( ) , Nomor : - . ----------

b. KUASA UNTUK MEMASANG HIPOTIK DAN KUASA UNTUK ------- MENJUAL, atas : ----------

-- Sebuah Kapal Motor bernama ----- dahulu bernama , dibuat di , pad tahun ( )

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, ---------
tertanggal : ( ) ( ) ---
, Nomor : , terbuat dari baja dengan
satu (1) geladak, satu (1) cerobong asap, --------
dilengkapi dengan mesin induk merek : -
, dengan ukuran-ukuran ------
sebagai berikut : ----------

Panjang : sembilan puluh tujuh --------
(97,00 M) meter; ----------

Lebar : enambelas ( ) meter

Dalam : delapan koma tiga puluh ----
(8,30 M) meter; ----------

Tonase Kotor (GT) : tiga ribu tujuh ratus satu -
(3701); ----------

Tonase bersih (NT) : seribu delapan ratus enam --
puluh tiga (1863); ---------

Tanda selar : GT. . No. ------

-- Lebih lanjut diuraikan dalam Akte Pendaftaran,
tertanggal : ( ) ( ) -
, Nomor : , yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ----
Departemen Perhubungan di . ----------
--- Demikian tersebut lengkap dengan ----------
bagian-bagian, alat-alatnya berikut dengan-
segala sesuatu yang merupakan bagian dari
kapal tersebut, termasuk inventaris, ------
peralatan dan mesin dari kapal yang -------
bersangkutan berikut surat-surat dan ------
sertifikat yang menyertainya yang seluruh -
keadaannya telah diketahui oleh para pihak,

sehingga para pihak menganggap tidak perlu-
untuk menjelaskannya lebih lanjut dalam ---
akta ini. ----------

-- Penyerahan jaminan dalam akta ini dijaminkan pula terhadap pinjaman PEMINJAM berdasarkan : ----------

1. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal ----
( ) ( ) , Nomor : -
, yang dibuat di hadapan saya, Notaris; ------

2. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal -
( ) ( ) , ----
Nomor : , yang dibuat di hadapan , -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ----------

-- Sehingga kelalaian yang dilakukan oleh PEMINJAM -- terhadap BANK pada akta-akta tersebut merupakan ---- kelalaian pula dalam akta ini, demikian pula apabila terjadi sebaliknya, karena fasilitas pinjaman ini -- merupakan tambahan dari fasilitas pinjaman yang ---- telah diperoleh PEMINJAM sebelumnya. ----------

c. Segala kebendaan PEMINJAM dan/atau PENJAMIN -------- sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1131 Kitab --- Undang-undang Hukum Perdata. ----------

-- PEMINJAM dan/atau PENJAMIN menyetujui, sehingga - BANK berhak untuk menentukan, menarik/mengambil - segala kebendaan PEMINJAM dan/atau PENJAMIN, ---- dengan memberikan keleluasaan kepada BANK untuk - menentukan jaminan dan/atau kebendaan lainnya, -- yang akan diambil terlebih dahulu sebagai ------- pelunasan pinjaman PEMINJAM. ----------

---------- PASAL 14 ----------

--- Bilamana BANK memandang perlu, barang jaminan wajib-

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

diasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk -- BANK terhadap resiko yang dikehendaki BANK dengan ----- memuat Banker's Clause yaitu sampai jumlah yang ------- dipandang baik oleh BANK dan BANK telah diberi kuasa -- mutlak oleh pemilik barang jaminan untuk : ----------

1. Memperpanjang jangka waktu asuransi. ----------
2. Mengurus dan meminta uang pembayaran ganti kerugian- kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan. ------ Untuk keperluan tersebut BANK diberi kuasa untuk -- menandatangani semua surat dan dapat mengerjakan --- segala sesuatu yang dianggap bermanfaat. ----------
3. BANK berhak mempergunakan uang pembayaran ganti ---- kerugian dari Perusahaan Asuransi tersebut untuk membayar kembali semua pinjaman PEMINJAM kepada ---- BANK. ----------

-- Premi dan biaya lainnya dari pertanggungan ------ tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh ------ PEMINJAM, sedangkan surat polis pertanggungan ------ tersebut harus diserahkan kepada BANK dan disimpan - oleh BANK. ----------

-- Walaupun BANK berhak dan diberi kuasa untuk -------- mengasuransikan/memperpanjang jangka waktu asuransi --- dimaksud, akan tetapi bilamana BANK tidak mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya, maka BANK --------- dibebaskan dari segala tuntutan mengenai tidak -------- dipergunakan kekuasaan tersebut. ----------

---------- PASAL 13 ----------

--- Untuk menjamin pembayaran lunas terhadap pinjaman -- PEMINJAM kepada BANK berdasarkan akta ini, PEMINJAM --- dan/atau PENJAMIN sekarang tetapi untuk nantinya dengan

ini memberi kuasa kepada BANK, untuk dan atas nama ---
PEMINJAM dan/atau PENJAMIN mencairkan segala kekayaan
PEMINJAM dan/atau PENJAMIN apapun bentuknya yang -----
diadministrasikan oleh BANK dan/atau membebankan -----
rekening PEMINJAM dan/atau PENJAMIN lainnya yang juga
diadministrasikan oleh BANK, untuk pembayaran lunas --
pinjaman PEMINJAM kepada BANK. ----------

---------- PASAL 16 ----------

-- Honorarium akta ini dan semua biaya untuk menagih -
pinjaman itu diantaranya biaya juru sita dan biaya ---
pemegang kuasa BANK untuk menagih pinjaman itu dan/ata
biaya yang kiranya diperlukan untuk pembebanan hak ---
tanggungan dan/atau pemasangan hipotik dan eksekusi --
jaminan yang harus dibayar seketika dan sekaligus ----
sebelum atau saat eksekusi diajukan sebesar ----------
sedikit-dikitnya Rp , (----
rupiah) menjadi beban PEMINJAM. ----------

---------- PASAL 17 ----------

-- BANK diberi hak dan dikuasakan oleh PEMINJAM ------
untuk menjaminkan ulang pinjaman ini kepada BANK -----
INDONESIA ataupun pihak ketiga lainnya semata-mata ---
menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh BANK. --

---------- PASAL 18 ----------

--- Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam
perjanjian ini oleh BANK akan diatur dikemudian hari,
baik dalam bentuk surat menyurat maupun bentuk lain di
merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian
ini. ----------

---------- PASAL 19 ----------

-- PEMINJAM dan/atau PENJAMIN dengan ini memberi kuasa

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

kepada BANK untuk meminta Grosse Pertama dan/atau kedua dari akta ini termasuk tambahannya, perubahannya, perpanjangannya atau pembaharuannya yang mungkin ada -- atau akta Pengakuan Hutang yang akan dibuat oleh BANK - berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM, ------- sehingga dengan demikian PEMINJAM dan/atau PENJAMIN ---- berjanji dan mengikat diri untuk tidak memberikan kuasa kepada pihak lain memohon grosse tersebut. ----------

---------- PASAL 20 ----------

-- Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan pada -- perjanjian ini menjadi cacat, gugur, batal demi hukum - atau akibat hukum lainnya, baik disebabkan oleh ------- ketentuan hukum yang berlaku, ketetapan (keputusan) --- pengadilan atau perwasitan atau pihak yang berwenang -- atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal tersebut- tidak akan mengakibatkan ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini mendapatkan akibat yang sama. ----------

Ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat serta wajib untuk dilaksanakan --- dengan baik oleh para pihak. ----------

---------- PASAL 21 ----------

-- Tentang akta ini dengan segala akibatnya para pihak- memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak dari BANK ---- untuk mengajukan penuntutan-penuntutan terhadap ------- PEMINJAM/PENJAMIN dihadapan Pengadilan Negeri lainnya - yang dipandang baik oleh BANK dan sesuai dengan ------- ketentuan hukum yang berlaku. ----------

-- Selanjutnya PENJAMIN menerangkan, bahwa dengan ----- tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat mengikat - dirinya sebagai PENJAMIN (borg) terhadap pinjaman ----- PEMINJAM pada BANK, oleh karena itu PENJAMIN ikut ----- bertanggung jawab sepenuhnya baik karena penyerahan --- jaminan tersebut diatas maupun berikut seluruh harta -- kekayaan lainnya terhadap pengembalian pinjaman ------- tersebut berikut bunga, denda dan biaya apapun lainnya. -- Pengikatan diri sebagai PENJAMIN ini dilakukan ----- dengan melepaskan hak PENJAMIN yang diberikan oleh ---- Undang-undang, terutama : ----------

a. Hak untuk minta agar harta milik PEMINJAM disita dan dijual lebih dahulu (eerdere uitwinning). ----------

b. Hak untuk meminta memecah-mecah pinjaman tersebut -- diantara PENJAMIN dan PEMINJAM/yang berhutang ------ (schuld splitsing). ----------

c. Hak-hak lain serta ekseptie (tangkisan) yang ------- dimaksud dalam pasal 1430, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ----------

-- Pada akhirnya para penghadap yang bersama-sama ----- bertindak untuk dan atas nama BANK tersebut, ---------- menerangkan dengan ini menerima pengikatan diri ------- tersebut dari PENJAMIN termaksud. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan --- tanggal seperti tersebut diatas dengan dihadiri oleh -- Nona , Sarjana Hukum, dan Nyonya - , Sarjana Hukum, keduanya pegawai ------- Notaris, dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai --- saksi-saksi. ----------

-- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka --- segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, --- saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. ----------

-- Dilangsungkan dengan : tanpa tambahan, tanpa gantian dan tujuh coretan. ----------

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan ---------- semestinya. ----------

---------- DIKELUARKAN SEBAGAI TURUNAN ----------

Notaris di .

METERAI TEMPEL Tgl. 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Lampiran 2

Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Dan Kuasa Untuk Menjual

Akta

KUASA UNTUK MEMASANG HIPOTIK

DAN KUASA UNTUK MENJUAL

Tanggal

No.

T U R U N A N

OTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
, S.H.
Jl.
Telp.
Fax.
SURABAYA

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Nomor :

KUASA UNTUK MEMASANG HIPOTEK

DAN KUASA UNTUK MENJUAL

-- Pada hari ini, , tanggal ( ) ( )-

-- Menghadap kepada saya, , Sarjana -----
Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para -
saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan -----
disebutkan pada akhir akta ini,

-- , , Direktur -
Utama dari Perseroan yang akan disebut, bertempat --
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Nomor : -
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut dari dan demikian sah -
mewakili Direksi, oleh karena itu untuk dan atas-
nama Perseroan Terbatas
,
berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasar ---
berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan --
dalam :
a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
( ) ( ) -----
Nomor Tambahan
Nomor : Tahun ;
b. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
( ) ( )
, Nomor : , Tambahan -
Nomor : , Tahun ;
c. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
( ) : ( ) :

TARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
, S.H.
Jl.
Telp. (031)
Fax.
SURABAYA

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

a. Komisaris Perseroan, yaitu

-- Nyonya

, Komisaris -
Utama perseroan tersebut, bertempat -
tinggal di Kota Surabaya, Jalan ------
Nomor : ----------

-- Yang untuk menyatakan ----------
persetujuannya turut pula
menghadap kepada saya, Notaris. --

-- Demikian guna memenuhi ketentuan ----
pasal ayat dari anggaran dasar -
perseroan. ----------

b. Rapat Umum Para Pemegang Saham, demikian
sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan
PT.

, berkedudukan di
Surabaya, yang dibuat di bawah tangan --
dan bermeterai cukup, tertanggal --
( ) ( ) , yang --
untuk keperluan ini aslinya dilekatkan -
pada minuta akta saya,
tertanggal hari ini, Nomor : ;

-- Demikian guna memenuhi ketentuan ----
pasal ayat dari anggaran dasar -
perseroan. ----------

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-- Para penghadap tersebut diatas menerangkan lebih ---
dahulu : ----------

-- Bahwa guna menjamin lebih lanjut pembayaran ----------

sebagaimana mestinya dari segala pinjaman Perseroan-Terbatas PT. , berkedudukan di Surabaya -- (selanjutnya juga disebut dengan singkat "PEMINJAM") dari Perseroan Terbatas PT. BANK , berkedudukan di Surabaya (selanjutnya-juga disebut dengan singkat "BANK") untuk jumlah dan dengan memakai syarat-syarat sebagaimana yang telah-ditentukan dalam ; ----------

1. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal ( ) ( ) , Nomor : , yang dibuat di hadapan saya, Notaris; ----------

2. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal ( ) ( ) , Nomor : , yang dibuat di hadapan , Sarjana Hukum, Notaris di ; ----------

3. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal hari ini, Nomor : , yang dibuat di hadapan saya, -- Notaris; ----------

dan/atau Pembaharuan Hutang Dengan Memakai Jaminan - yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta ini. ----------

-- Bahwa untuk memperoleh pinjaman tersebut, BANK ----- membutuhkan jaminan sebagaimana mestinya ; ----------

-- Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran dari ----- pinjaman PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Akta ----- Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut diatas dan/atau Perjanjian Hutang lainnya dan/atau Pembaharuan ---- Hutang Dengan Memakai Jaminan yang telah atau akan dibuat tersendiri, baik karena pinjaman pokok maupu

Jl. [illegible]
Telp. (031)
Fax.
SURABAYA

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

bunga, provisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan ------
kewajiban lainnya yang timbul disebabkan oleh apapun
juga, maupun pinjaman yang akan timbul/dibuat -------
dikemudian hari oleh PEMINJAM kepada BANK termasuk -
perubahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau
pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin
ada, maka penghadap Tuan
dalam kedudukannya tersebut diatas, ------
bersedia untuk memberikan kuasa untuk memasang -----
hipotik pertama, kedua dan seterusnya atas kapal ---
yang akan disebut dibawah ini. ----------
-- Setelah itu, maka sekarang penghadap dalam
kedudukannya tersebut diatas menerangkan dalam akta-
ini, memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali-
dengan hak substitusi dan assumsi kepada Perseroan -
Terbatas PT. BANK , ----------
berkedudukan di Surabaya tersebut dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,--

PERTAMA : ----------

-- Untuk dan atas nama penghadap tersebut diatas, guna-
menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran dari ----
pinjaman PEMINJAM kepada BANK, baik karena pinjaman-
pokok maupun bunga, provisi, biaya-biaya, ----------
ongkos-ongkos dan kewajiban lainnya yang timbul ----
disebabkan oleh apapun juga, memasang hipotik -----
pertama, kedua dan seterusnya sampai jumlah yang ---
disetujui oleh dan untuk kepentingan BANK, atas : --
-- Sebuah Kapal Motor bernama -----

dahulu bernama , dibuat di , pad
tahun (. . .) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, ---------
tertanggal ( ) . : ( ) ---
, Nomor : . ., terbuat dari baja dengan
satu (1) geladak, satu (1) cerobong asap, -------
dilengkapi dengan mesin induk merek :
. .. . , dengan ukuran-ukuran ------
tersebut berikut : ----------
Panjang : sembilan puluh tujuh ---------
(97,00 M) meter; ----------
Lebar : enambelas (16,00 M) meter;
Dalam : delapan koma tiga puluh ----
(8,30 M) meter; ----------
Tonase kotor (GT) : tiga ribu tujuh ratus satu -
(3701); ----------
Tonase bersih (NT) : seribu delapan ratus enam --
puluh tiga (1863); ----------
Tanda selar : GT. No. . -------
-- Lebih lanjut diuraikan dalam Akte Pendaftaran,
tertanggal ( ) . ( ) -
, Nomor : , yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ----
Departemen Perhubungan di Jakarta. ----------
-- Demikian tersebut lengkap dengan ----------
bagian-bagian, alat-alatnya berikut dengan-
segala sesuatu yang merupakan bagian dari -
kapal tersebut, termasuk inventaris, -------
peralatan dan mesin dari kapal yang --------
bersangkutan berikut surat-surat dan -------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
Jl.
Telp. (031)
Fax.
SURABAYA

sertifikat yang menyertainya yang seluruh - keadaannya telah diketahui oleh para pihak, sehingga para pihak menganggap tidak perlu- untuk menjelaskannya lebih lanjut dalam --- akta ini. ----------

KEDUA : ----------

-- Untuk menerima pemasangan hipotik itu dengan syarat- syarat yang dimaksud diatas buat dan atas nama BANK. -- Selanjutnya penghadap Tuan ,"

dalam kedudukannya tersebut diatas (dalam akta ini juga disebut dengan singkat "PEMBERI ------- JAMINAN") menerangkan : ----------

1. PEMBERI JAMINAN menjamin kepada BANK, bahwa kapal tersebut betul adalah hak dan milik pemberi ------ jaminan, belum dijaminkan sesuatu perhutangan --- atau ikatan lain berupa apapun, tidak dikenakan - sitaan, dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan pada saat ini digunakan sendiri oleh PEMBERI- JAMINAN, serta tidak dalam ---- dipinjampakaikan pada pihak lain baik sebagian -- maupun seluruhnya dan untuk pemakaian kapal ------ tersebut PEMBERI JAMINAN belum pernah memohon dan belum pernah memberikan ijin kepada pihak lain -- untuk meminta dikeluarkannya surat sebagai tanda- terjadinya peralihan hak kepemilikan atau hak --- pemakaian. ----------
2. Dalam hal PEMINJAM ternyata lalai membayar ------ pinjamannya kepada BANK yang timbul berdasarkan - Perjanjian Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian - Hutang lainnya dan/atau Pembaharuan Hutang Dengan

Memakai Jaminan, sedang hipotik pertama atas ----- Kapal itu belum dipasang, maka BANK diberi kuasa- dengan hak substitusi dan assumsi oleh PEMBERI -- JAMINAN, untuk menjual atau dengan cara lain ----- memindahkan hak atas kapal tersebut kepada ------- siapapun juga, termasuk kepada BANK sendiri, ----- dengan memakai syarat-syarat dan untuk sejumlah - harga yang dipandang baik oleh BANK ; ----------

Untuk keperluan tersebut BANK dikuasakan untuk menghadap dimana perlu, memberi keterangan, -- menandatangani pendaftaran hipotik dan/atau -- akta hipotik dan/atau akta atau surat-surat -- lain termasuk akta-akta yang dibuat dihadapan- Pejabat yang berwenang, menerima kembali ------ sertifikat hak atas kapal tersebut berikut --- sertifikat hipotiknya dari kantor Pendaftaran- kapal-kapal Direktorat Perkapalan dan ---------- Pelayaran, Direktorat Jenderal ---------------- Perhubungan - Departemen Perhubungan atau dari instansi lain yang berwenang untuk hal -------- tersebut, menerima atau menolak penawaran ----- penawaran, membayar atau menerima segala uang- harga penjualan, untuk itu meminta atau ------- memberi kwitansinya, memilih tempat kediaman - hukum yang umum, melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud ------- tersebut diatas, tidak ada tindakan yang ------ dikecualikan. ----------

3. PEMBERI JAMINAN dengan ini berjanji kepada dan -- mengikat diri terhadap BANK, untuk selama --------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

PEMINJAM masih mempunyai kewajiban membayar ------
kepada BANK menurut perjanjian yang bersangkutan:

a. Memberi kesempatan kepada BANK atau wakilnya -
yang syah guna melakukan pemeriksaan yang ----
layak terhadap keadaan kapal tersebut ; --------

b. Membayar dengan tertib pajak-pajak dan --------
pungutan-pungutan lainnya yang
kapal tersebut ; ----------

c. Mengasuransikan kapal yang dimaksud dalam akta
ini, terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain
yang oleh BANK sekarang ataupun dikemudian ----
hari dianggap perlu, untuk jumlah dan pada ----
perusahaan asuransi yang disetujui BANK dan --
dalam polisnya tertulis.

-- Jika ternyata PEMINJAM lalai untuk
mengasuransikan atau memperpanjangnya, maka
BANK dengan ini diberi kuasa untuk menutup-
dan/atau memperpanjang polis asuransi ------
tersebut atas biaya PEMINJAM dengan --------
mendebet rekening PEMINJAM yang ada pada --
BANK ; ----------

d. Tidak akan melakukan sesuatu perbuatan atau
sikap yang dapat mengurangi atau meniadakan --
maksud dari pemberian jaminan ini, termasuk --
menyewakan atau meminjam-pakaikan kepada pihak
lain baik sebagian maupun seluruhnya ; --------

e. Apabila PEMINJAM ternyata lalai membayar ------
pinjamannya menurut perjanjian yang ----------
bersangkutan, maka PEMBERI JAMINAN wajib untuk
menyerahkan kapal tersebut berikut semua ------

kelengkapannya dan yang terdapat atau ada pa
kapal tersebut. ----------
-- Satu dan lainnya guna kepentingan BANK at
pihak lain yang ditunjuk oleh BANK -------
selambat-lambatnya dalam waktu dua (2) --
minggu setelah diminta secara tertulis o
BANK ; ----------

f. Jika dalam waktu yang telah ditentukan kapal
tersebut ternyata belum diserahkan atau tida
berada dalam siap untuk diserahkan, maka ---
PEMBERI JAMINAN dianggap lalai, kelalaian --
tersebut cukup dibuktikan dengan lewatnya --
waktu yang telah ditentukan tersebut, sehing
tidak diperlukan teguran dengan surat juru
sita atau surat-surat lainnya yang sedemikia
rupa, maka untuk tiap-tiap hari kelalaian,
PEMBERI JAMINAN dan/atau PEMINJAM dikenakan
ganti rugi yang besarnya akan ditentukan ---
kemudian hari oleh BANK dan yang tiap-tiap
kali harus dibayar dengan seketika dan seka
lunas kepada dan di kantor serta dengan ---
kwitansi dari BANK atau wakilnya yang syah

g. Tanpa mengurangi aturan ganti rugi yang ---
dimaksud dalam sub f tersebut diatas, maka
PEMBERI JAMINAN sekarang ini juga untuk nan
pada waktunya, yaitu jika PEMBERI JAMINAN -
ternyata lalai memenuhi kewajibannya untuk
menyerahkan kapal tersebut, memberi kuasa -
dengan hak substitusi dan assumsi kepada BA
untuk : ----------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Mengeluarkan PEMBERI JAMINAN dan/atau pihak lainnya yang menguasai kapal tersebut ; ---
2. Mengeluarkan semua barang yang terdapat diatas kapal dan bukan merupakan satu kesatuan dari kapal tersebut, baik ---------- kepunyaan PEMBERI JAMINAN maupun kepunyaan-pihak lain ; ----------
3. Jika perlu menghubungi pada dan dengan ----- bantuan dari pihak yang berwajib guna ------ melaksanakan ketentuan sub 1 dan 2 tersebut diatas ; -------
4. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan-berguna agar dapat menerima kapal tersebut-dalam keadaan tidak dikuasai lagi oleh ----- siapapun juga berikut kunci-kunci ---------- selengkapnya; ----------

-- Satu dan lainnya atas biaya, perongkosan dan resiko dari PEMINJAM sepenuhnya. ----------

KETIGA ----------

-- PEMBERI JAMINAN sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu bilamana jangka waktu hak ijin layak laut dan ijin-ijin lainnya yang diharuskan oleh ----- peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya-terhadap kapal yang bersangkutan ---------- memberi kuasa dengan hak substitusi dan assumsi ---- kepada Perseroan Terbatas PT. BANK ------- , berkedudukan di Surabaya tersebut ---------- dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan-
atas nama PEMBERI JAMINAN : ----------

a. Mengajukan dan mengurus permohonan perpanjangan/-
pembaharuan dan/atau peningkatan semua ijin yang-
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau
peraturan lainnya kepada pihak yang berwajib atas
kapal tersebut. ----------

- Sehubungan dengan hal tersebut membuat, -------
menandatangani dan mengajukan surat ----------
permohonan, memberi keterangan/pernyataan, ---
minta atau memberikan tanda penerimaan, -------
membuat dan menandatangani semua surat/akta --
yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala-
tindakan yang dipandang baik atau perlu untuk-
melakukan pengurusan permohonan, dalam hal ---
tersebut termasuk juga membayar semua bea dan-
biaya yang diperlukan dan membebankan bea dan-
biaya yang diperlukan tersebut pada rekening -
PEMINJAM yang ada pada BANK. ----------

b. Bilamana oleh pihak yang berwajib telah diberikan
dan dikeluarkan perpanjangan/pembaharuan dan/atau
peningkatan terhadap ijin layak laut dan --------
ijin-ijin lainnya yang diharuskan oleh peraturan-
perundang-undangan atau peraturan lainnya --------
terhadap kapal yang bersangkutan, menerima ijin -
ijin yang baru tersebut dari pihak yang berwajib-
dan/atau pihak lainnya siapapun juga dan ---------
menyerahkannya kepada BANK sebagai kelanjutan ---
dari pada jaminan yang telah diberikan oleh -----

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

PEMBERI JAMINAN kepada BANK dalam akta ini, ------
dengan ketentuan, jika dipandang perlu oleh BANK,
maka setiap saat jika dikehendaki, BANK bebas ---
untuk mengadakan perubahan dan/atau pembetulan --
atau pembaharuan atas akta pemberian jaminan ini,
untuk itu dengan ini BANK diberi hak dan kuasa --
untuk dan atas nama PEMBERI JAMINAN ---
pembetulan dan/atau perubahan atau pembaharuan --
atas akta pemberian jaminan ini atau akta-akta --
lainnya yang berkenaan dengan penyerahan kapal --
tersebut sebagai jaminan. ----------

-- Akhirnya PEMBERI JAMINAN menerangkan bahwa dengan --
istilah kapal dalam akta ini kapal-kapal berikut ---
semua kelengkapannya yang terdapat ---
didalam kapal. ----------

-- Bahwa kuasa-kuasa yang disebut dalam akta ini -------
merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian
pengakuan hutang yang telah atau akan dibuat -------
tersendiri tersebut, yang jika tanpa kuasa-kuasa ---
tersebut Perjanjian Pengakuan Hutang dan/atau -------
Perjanjian Hutang lainnya ---
Hutang Dengan Memakai Jaminan tersebut niscaya tidak
dilangsungkan, karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak-
dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir -------
disebabkan oleh hal-hal berupa apapun ; ----------

-- Bahwa segala jaminan yang diberikan oleh PEMBERI ---
JAMINAN dalam akta ini, dapat dijaminkan ulang -----
dengan cara yang diperkenankan oleh peraturan atau
dengan cara lain kepada pihak ketiga yaitu BANK
INDONESIA atau Bank lainnya yang disetujui oleh ----

BANK ; ----------

-- Bahwa untuk segala akibat yang timbul dari akta ini PEMBERI JAMINAN telah memilih tempat kediaman hukum (domicili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera -- Pengadilan Negeri di Surabaya, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak dari BANK untuk ---- mengajukan penuntutan-penuntutan terhadap ---------- PEMINJAM/PEMBERI JAMINAN dihadapan Pengadilan Negeri lainnya yang dipandang baik oleh BANK dan sesuai --- dengan ketentuan hukum yang berlaku. ----------

-- Turut pula menghadap kepada saya, Notaris ---------- --

a. Tuan , , Karyawan pada Perseroan Terbatas PT. BANK . Kantor Pusat , bertempat tinggal di . ----------

-- Yang untuk sementara ini berada di Surabaya. ----

b. Tuan pada Perseroan Terbatas PT. BANK Kantor Cabang ------ - Surabaya, bertempat tinggal di --- Surabaya. ----------

-- Menurut keterangannya, mereka dalam hal ini ------ bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal --- ( ) ( ) , Nomor : --- , yang dibuat dibawah ------ tangan dan bermeterai cukup, yang untuk keperluan ini asli surat tersebut dilekatkan pada minuta -- akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, Nomor :- , selaku kuasa dari , yang- akan disebut, yang bertindak dalam jabatannya ---

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

tersebut selaku kuasa dari Direksi, ---

berdasarkan akta Kuasa, tertanggal ( ) ( ) . . ., Nomor : , yang dibuat dihadapan , Sarjana Hukum, --- Notaris di Surabaya, ---

- dari dan demikian sah mewakili Direksi, oleh --- karena itu untuk dan atas nama Perseroan ------- Terbatas PT BANK berkedudukan di Surabaya. ---

-- Yang saya, Notaris kenal dan yang menyatakan ------- mengetahui dan menerima baik pengikatan menurut akta -- ini. ---

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan --- tanggal seperti tersebut di . . .

Nona , Sarjana Hukum, dan Nyonya , Sarjana Hukum, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi saksi.

-- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini di-tandatangani oleh para penghadap, saksi saksi tersebut-dan saya, notaris . . .

-- Dilangsungkan dengan : tanpa tambahan, tanpa coret dan satu coretan. ---

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya

---------- DIKELUARKAN SEBAGAI TURUNAN ----------

Notaris di Surabaya.

NOTARIS SURABAYA

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Lampiran 3

Grosse Akte Hipotek Pertama

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSE AKTE

HIPOTEK PERTAMA

Nomor : = =

Tanggal : ....

Nama kapal : KM. eks
eks

Nama pemilik : PT.

-

Berkedudukan di : .....

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

AKTA HIPOTEK

Nomor: /

Akta tanggal :

Nomor :

Mengenai Hipotek Pertama, sebesar--
Rp. ,-

YANG ----------
BERPIUTANG :----
PT. BANK
berkedudukan di----
;----

YANG ----------
BERHUTANG :
PT. ------

---
berkedudukan di ----
;-------

JAMINANNYA :
Sebuah kapal --------
motor bernama ------
eks
eks
;---------

---------- Pada hari ini, Kamis tanggal telah menghadap kepada kami, Captain BOBBY REYNOLD MAMAHIT, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Perhubungan tanggal 28 Juli 2005 Nomor KM. 43 Tahun 2005, atas dasar Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tanggal 24 Juni 1959 Nomor SK/204/Ka, sehubungan dengan Keputusan Presiden Kab.3/9/12 Republik Indonesia tanggal 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh Doktoranda SUGI ASTUTI, Magister Manajemen, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tersebut di atas ;----------

------- ----------

Pemimpin Kelompok Administrasi Kredit PT. BANK di Kantor Cabang , bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal , diterbitkan oleh Camat , dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan :----------

1. Surat Keputusan Direksi PT. BANK Nomor tanggal , sehubungan dengan Surat Kuasa Direksi PT. BANK dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup tanggal . Nomor , dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh

C:\My Documents\AKTE HIPOTIK SERUNTING3.doc

karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BANK . berkedudukan di , untuk selanjutnya disebut BANK ;----------

2. Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor tanggal , dibuat di hadapan ., Sarjana Hukum, Notaris di , yang menerangkan bahwa BANK telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari , dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. berkedudukan di , khusus untuk memasang hipotek, dengan demikian penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama PT. tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut DEBITUR, pemilik kapal motor bernama eks eks yang dimaksud dalam Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik tersebut di atas ;----------

------- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :----------

- bahwa menurut Akta Perjanjian Hutang Nomor tanggal dibuat di hadapan ., Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, DEBITUR, telah memperoleh fasilitas kredit dari BANK dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Hutang tersebut di atas ;----------

- bahwa menurut Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor tanggal , dibuat di hadapan , Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua hutang DEBITUR kepada BANK, baik pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara BANK dengan DEBITUR yang bersumber pada Akta Perjanjian Hutang Nomor tanggal dibuat di hadapan ., Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, maupun hutang-hutang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari beserta addendum-addendumnya dan atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya berdasarkan pembukuan BANK, maka DEBITUR memberi kepada BANK, Hipotik Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh BANK atas sebuah kapal motor bernama eks eks yang

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

terdaftar dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di atas nama DEBITUR dengan Akte Baliknama Nomor tanggal dan tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal , , dengan ukuran, tonase dan tanda selar sebagai berikut :----------

- P a n j a n g : 87,10 meter ;----------
- L e b a r : 13,90 meter ;----------
- D a l a m : 6,50 meter ;----------
- Tonase Kotor (GT) : 2327 ;----------
- Tonase Bersih (NT) : 1296 ;----------
- Tanda Selar : GT. No. ;----------

----- Bahwa menurut catatan dalam Daftar Induk pendaftaran kapal pada waktu pemasangan hipotek ini, kapal motor bernama eks eks dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan ;----------

----- Bahwa atas permohonan BANK dengan surat Nomor tanggal , atas kapal motor bernama eks eks tersebut dipasang Hipotek Pertama sebesar Rp. ,- (rupiah) ;----------

----- Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa pemasangan hipotek ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Akta Perjanjian Hutang Nomor dan Akta Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor keduanya dibuat di hadapan ., Sarjana Hukum, Notaris di , tanggal , dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;----------

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan Akta Hipotek Pertama ini dan memberikannya sebagai bukti bahwa PT. BANK berkedudukan di , telah mendapat Hipotek Pertama sebesar Rp. ,- (rupiah) atas kapal motor bernama eks eks yang telah diuraikan di atas ;----------

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta hipotek ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami ;----------

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;----------

----- T e r t a n d a : ;----------

----- T e r t a n d a : Capt. BOBBY REYNOLD MAMAHIT ;----------

----- T e r t a n d a : Dra. SUGI ASTUTI, MM ;----------

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Pertama dan diberikan kepada PT. BANK berkedudukan di ;----------

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dra. SUGI ASTUTI, MM
NIP. 120108138

C:\My Documents\AKTE HIPOTIK SERUNTING3.doc

PERHATIAN ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal
Sb. 1933 No. 48
Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) ditempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan;
3. Kalau kapal ditutuh;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syaratnya sebagai kapal Indonesia.

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap pesero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), sipenerima milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di mana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal **14 (2), 15, 16 (5), 19 (3) dan 22** dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Lampiran 4

Akta Jaminan Fidusia

NOTARIS

AKTA JAMINAN FIDUSIA

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Nomor : .-

Pada hari ini, , tanggal ----------

( ), ----------

pukul ( ) ----------

Bagian Tengah Waktu Indonesia, ----------

menghadap kepada saya, , Sarjana Hukum, --

notaris di , dengan dihadiri oleh para ----

saksi yang saya, notaris, kenal dan yang akan -------

disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

I. Tuan , lahir di pada tanggal -

(------

), Warga Negara Indonesia,

agama Islam, Pengusaha, bertempat tinggal -----

di , jalan ----------

Rukun Tetangga , Kelurahan , ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------

Nomor , ----------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama ------

yang mewakili Direksi dari dan sebagai demikian

untuk dan atas nama perseroan terbatas --------

PT. , berkedudukan di , ---

yaitu berdasarkan pasal 11 ayat 3 anggaran ----

dasarnya yang dimuat dalam akta tertanggal ----

(------

tiga) nomor , dibuat dihadapan ,

Sarjana Hukum, notaris di , ----------

yang untuk keperluan ini sebuah salinan resmi -

dari akta tersebut bermeterai cukup, ----------
diperlihatkan kepada saya, notaris, ----------
anggaran dasar mana telah memperoleh ----------
pengesahan dari yang berwajib berdasarkan -----
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---
(---
) nomor , ----------
sedang untuk melakukan perbuatan hukum --------
menurut akta ini telah memperoleh persetujuan -
dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ------
sebagaimana ternyata dari akta Risalah --------
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham -----
"PT. " tertanggal --------
( ) nomor , ----
dibuat oleh saya, notaris, ----------
demikian guna memenuhi ketentuan pasal 11 -----
ayat 4 anggaran dasar perseroan tersebut, -----
(untuk selanjutnya perseroan terbatas ----------
PT. tersebut berikut segenap -------
pengganti haknya disebut "Pihak Pertama" ------
atau "Pemberi Fidusia"). ----------

II. Tuan , lahir di -
pada tanggal (-----
), ----------
Warga Negara Indonesia, agama Islam, ----------
PT. ----
Cabang berdasarkan Surat ---
Keputusan PT. -------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

tanggal (-- dua ribu lima) Nomor , -------- bertempat tinggal di , ---------- jalan nomor ---------- Rukun Tetangga , Kelurahan , ---------- Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------- Nomor , ---------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak - berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. ------ tertanggal --- ( ) nomor , dibuat ---- dihadapan tuan , Sarjana Hukum, ------- notaris di , oleh karena itu mewakili -- Direksi dari dan selaku demikian untuk dan ---- atas nama PT. , ----- suatu lembaga yang didirikan menurut dan berdasar Hukum Negara Republik ---- Indonesia dan berkantor pusat di , ----- yang anggaran dasar berikut perubahan- -------- perubahannya sebagaimana ternyata dalam : ----- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal - (--) nomor , ----- Tambahan Nomor ; ---------- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal - (------- --------) nomor , Tambahan Nomor ; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -
(-
) nomor , Tambahan Nomor ; --------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -
( ) --
nomor , Tambahan Nomor ; ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -
(-----
) nomor , Tambahan Nomor ; ----
- sedangkan susunan Direksi dan Komisaris -----
terakhir sebagaimana ternyata dari akta -----
nomor tertanggal (-----
), yang dibuat -------
dihadapan Sarjana Hukum, -----
pada waktu itu Sarjana --
Hukum, Notaris di , perubahan mana ---
telah diterima pemberitahuan perubahannya ---
oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan surat ----------
nomor tanggal ----
( ) dan ---------
terakhir dirubah dengan akta Perubahan ------
Anggaran Dasar nomor tertanggal ----------
(-----
), yang dibuat dihadapan -----
, Sarjana Hukum, Notaris di , -
(untuk selanjutnya PT. ----------
tersebut berikut segenap --------
pengganti haknya selanjutnya disebut ----------

NOTARIS

"Pihak Kedua" atau "Penerima Fidusia"). -------

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, --------
berdasarkan identitas para penghadap. ----------
- Para penghadap dengan bertindak dalam ----------
kedudukannya tersebut menerangkan terlebih ----------
dahulu : ----------

A. Bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak -----
yang menerima fasilitas kredit (untuk ----------
selanjutnya cukup disebut "Debitor") dan ---------
Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi -------
fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup --------
disebut "Kreditor") telah dibuat dan ----------
ditandatangani akta Perjanjian Kredit --
di bawah tangan tertanggal (------
) ----------

Nomor : , ----------
(untuk selanjutnya akta Perjanjian Kredit --------
Investasi berikut dengan semua pengubahan dan ----
pembaharuannya disebut "Perjanjian Kredit"); -----

B. Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan ---
baik segala sesuatu yang terutang dan harus ------
dibayar oleh Debitor sebagaimana diatur dalam ----
Perjanjian Kredit, Debitor/Pemberi Fidusia -------
diwajibkan memberikan Jaminan Fidusia atas -------
( ) buah Speed Boat bernama ------
milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima -
Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan ---------
di bawah ini; ----------

C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang ---------

pemberian jaminan yang ditentukan dalam ----------
Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan -------
Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, -----
dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana -----
yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 42 -------
tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -
sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ----
hendak dinyatakan dalam akta ini; ----------

Kemudian untuk menjamin terbayarnya dengan baik -----
segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh -
Debitor kepada Kreditor, baik karena utang pokok, ---
bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul ----------
berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang --
pokok sebesar (---
) atau sejumlah uang yang ditentukan -----
dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, -------
jumlah uang mana ternyata dari baki debet Debitor ---
kepada Kreditor, maka penghadap Pihak Pertama -------
bertindak sebagaimana tersebut selaku Pemberi Fidusia
dengan ini memberikan Jaminan Fidusia ----------
kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa ---
dan penghadap Pihak Kedua bertindak sebagaimana -----
tersebut dan karenanya untuk dan atas nama Penerima -
Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari ----
Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan ------
sebesar (-----
) atas objek jaminan fidusia --------
berupa : ----------

- ( ) buah Speed Boat bernama " " --

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan ukuran-ukuran sebagai berikut : ----------

Panjang -------- : (----
) Meter; ----------

Lebar ---------- : (------
) Meter; ----------

Tinggi --------- : (------
) Meter; -------

GRT ---------- : GT; ----------

NRT ---------- : NT; ----------

dengan nilai barang jaminan sebesar ----------
(-----
), ----------

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut -----
dengan "Objek Jaminan Fidusia"). ----------
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam --------
kedudukannya tersebut menerangkan bahwa pembebanan --
Jaminan Fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan
persyaratan dan ketentuan sebagai berikut : ---------

---------- Pasal 1. ----------

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan --------
Fidusia dilakukan ditempat dimana Objek Jaminan -----
Fidusia berada dan pada saat dilaksanakan pembelian -
oleh Pemberi Fidusia, menjadi miliknya Penerima -----
Fidusia, sedang Objek Jaminan Fidusia tetap ---------
berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia -----
selaku peminjam pakai. ----------

---------- Pasal 2. ----------

1. Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima -----
Fidusia atau kuasanya bahwa Objek Jaminan --------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia ---
kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar ----
ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi -------
Fidusia sendiri, tidak ada orang/pihak lain yang -
turut mempunyai hak apapun juga, tidak ----------
tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak -------
berada dalam sesuatu sitaan serta belum pernah ---
diberikan sebagai Jaminan Fidusia atau dijadikan -
jaminan pembayaran utang dengan cara ------------
bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga. ------

2. Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan -------
dan melepaskan Penerima Fidusia atau kuasanya ----
dari semua tuntutan/gugatan yang diajukan oleh ---
orang/pihak siapapun juga mengenai atau ----------
berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh -----
Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan diatas, ----
dan atas permintaan pertama dari Penerima --------
Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib -----
mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, ---
gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan -----
tanggung jawab Pemberi Fidusia sendiri. ----------

---------- Pasal 3. ----------

1. Objek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan ---
oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan ----------
peruntukannya secara pinjam pakai, dengan tidak --
ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk ---------
membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk ----
pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. ---

2. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk ---------

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan ----------
sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang -
diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas -
Objek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan --
Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak ----
dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. --

3. Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan ------
Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka ------
Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada -
Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan
yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Objek --
Jaminan Fidusia. ----------

---------- Pasal 4. ----------

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap ---
waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja --
memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan -----
Objek Jaminan Fidusia. ----------

2. Tiap-tiap 3 (tiga) bulan Pemberi Fidusia harus ---
memberi laporan kepada Penerima Fidusia mengenai -
keadaan dan tempat dimana Objek Jaminan ----------
Fidusia berada. ----------

3. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia ------
berhak namun tidak diwajibkan, untuk melakukan ---
atau suruh melakukan segala sesuatu yang ---------
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas ---
Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia --
melalaikan kewajibannya untuk memelihara Objek ---
Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik, --
termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki ----

gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek ---
Jaminan Fidusia disimpan atau berada. ----------

4. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan --
bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan -
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin. ---

5. Penerima Fidusia mempunyai hak (tetapi tidak -----
diwajibkan) untuk menempatkan (atau menyuruh -----
Pemberi Fidusia untuk menempatkan) tanda-tanda ---
identifikasi pada Objek Jaminan Fidusia yang -----
memperlihatkan bahwa Penerima Fidusia adalah -----
pemilik dari Objek Jaminan Fidusia. ----------
Pemberi Fidusia wajib memelihara tanda-tanda -----
sedemikian. ----------

---------- Pasal 5. ----------

Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau -----
di antara Objek Jaminan Fidusia ada yang tidak -----
dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia -----
dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri -----
untuk mengganti bagian dari atau Objek Jaminan -----
Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan ----
Objek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang -----
nilainya setara dengan yang digantikan serta -------
yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang -------
pengganti Objek Jaminan Fidusia termasuk dalam -----
jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

---------- Pasal 6. ----------

1. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan -----
fidusia ulang atas Objek Jaminan Fidusia. -------

2. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk ---

membebankan dengan cara apapun, menggadaikan, ----
atau menyewakan atau menjual atau mengalihkan ----
dengan cara apapun Objek Jaminan Fidusia kepada --
pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih ---
dahulu dari Penerima Fidusia. ----------

2. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan ---
seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan
dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi -------
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka ----
lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi -------
kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan --
tentang adanya pelanggaran atau kelalaian --------
Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi -------
kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi ---
Fidusia untuk meminjam pakai Objek Jaminan Fidusia
menjadi berakhir dan Objek Jaminan Fidusia harus -
diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia ----
kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan ---
secara tertulis oleh Penerima Fidusia. ----------

---------- Pasal 7. ----------

1. Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat --
diri untuk mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia -
pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau ------
disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya ---
kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu ---
jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan ----
yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. ------

2. Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan ---
klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka --

UNAIR-Perpustakaan Universitas Airlangga

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Kreditor, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh --- Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian --- Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus --- dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk --- membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun - kepada Pemberi Fidusia. ----------

3. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari ---- perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa --- yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada ----- Penerima Fidusia. ----------

4. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan --- dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -------

5. Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai ------- dan/atau tidak mengasuransikan Objek Jaminan ----- Fidusia, maka Penerima Fidusia berhak ---------- (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu ---- dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah -- diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Objek - Jaminan Fidusia, dengan ketentuan bahwa premi ---- asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi ----- Fidusia atau Debitor. ----------

6. Asli polis asuransi dan perpanjangannya ---------- dikemudian hari serta pembayaran kuitansi -------- pembayaran premi asuransi harus diserahkan untuk - disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah ----

diperoleh oleh Pemberi Fidusia dari perusahaan --- asuransi tersebut. ----------

---------- Pasal 8. ----------

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak - menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan --- dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan ----- dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal ------ Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai, ---------- sedangkan kelalaian tersebut semata-mata ---------- terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, -- tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat ---- teguran juru sita atau surat lain yang serupa ---- dengan itu, maka Penerima Fidusia berhak : -------

(i) untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas ---- dasar titel eksekutorial; atau melalui ------ pelelangan dimuka umum; atau melalui -------- penjualan di bawah tangan yang dilakukan ---- berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan - Penerima Fidusia jika dengan cara demikian -- diperoleh harga tertinggi yang ---------- menguntungkan para pihak; ----------

(ii) untuk keperluan penjualan tersebut, ---------- Penerima Fidusia berhak menghadap dimana ---- perlu, membuat atau suruh membuat serta ----- menandatangani semua surat, akta serta ------ dokumen lain yang diperlukan, menerima uang - harga penjualan dan memberikan tanda -------- penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang -- dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan

atau mengkompensir uang harga penjualan ----- yang diterimanya itu dengan semua apa yang -- wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, - akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima -- Fidusia untuk menyerahkan sisa uang ---------- penjualannya jika masih ada kepada Pemberi -- Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi ---- Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau -- ganti kerugian berupa apapun juga kepada ---- Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa -- uang harga penjualan itu selanjutnya -------- Penerima Fidusia juga berhak untuk ---------- melakukan segala sesuatu yang dipandang ----- perlu dan berguna dalam rangka penjualan ---- Objek Jaminan Fidusia dengan tidak satupun -- yang dikecualikan. ----------

2. Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan ------- Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua ----- apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada ------- Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar ---- lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh ---- Debitor kepada Kreditor. ----------

---------- Pasal 9. ----------

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak ---- yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam ----- pasal 8 akta ini, Pemberi Fidusia wajib dan ---------- mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan ------- dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam ---- keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia ----

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Objek Jaminan Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi - Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran --- yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah ------ lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang -------- ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu -- surat teguran atau surat lain yang serupa ---------- dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya ----- yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil ---- atau suruh mengambil Objek Jaminan Fidusia dari ----- tempat dimanapun Objek Jaminan Fidusia berada, ------ baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan - pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, --- bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi - tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. -- ---------- Pasal 10. ---------- Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan - sendirinya pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban Debitor kepada Kreditor ------- sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal -- demikian, maka Objek Jaminan Fidusia beralih dengan - sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. ---- ---------- Pasal 11. ---------- Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk ------ melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada ------- Kantor Pendaftaran Fidusia. ----------

Untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan ------- pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan ---- keterangan, menandatangani surat/formulir, ---------- mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan ------ Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran --- Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan - dalam hal terjadi perubahan atas data yang ---------- tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, --------- selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia ------ dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen - lain yang bertalian. ----------

Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya --- melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna ---- untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. ---------

---------- Pasal 12. ----------

1. Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi ---- kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia - untuk melakukan perubahan atau penyesuaian ------- atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal ------ perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan --- dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan -- Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ---- ketentuan dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -- tentang Jaminan Fidusia. ----------

2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan ---- tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ---- demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ----

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak - terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ---- tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian ----- pula akta ini tidak akan diterima dan ---------- dilangsungkan di antara para pihak yang ---------- bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut ------ tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan ------ selama berlakunya Perjanjian Kredit dan kuasa ---- tersebut tidak akan batal atau berakhir karena --- sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu ---- kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam ------ pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang ---- Hukum Perdata Indonesia. ----------

---------- Pasal 13. ----------

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara - kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak --- dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak ---- sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih ----- domisili hukum yang tetap dan seumumnya ---------- di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ----------

---

2. Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan ----- tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk ------ mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi ------- Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek --- Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri ----- lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, - yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai ------ yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau ----

atas Objek Jaminan Fidusia. ----------

---------- Pasal 14. ----------

- Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang ---------
berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam ----
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi --------
tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia ---
atau Debitor, demikian pula biaya pendaftaran -------
Jaminan Fidusia ini di Kantor Pendaftaran ----------
Fidusia. ----------

- Akta ini diselesaikan pukul 14.15 (empat belas -----
lewat lima belas menit) Bagian Tengah Waktu ---------
Indonesia. ----------

---------- Demikian akta ini ----------

Lampiran 5

Grosse Akte Pendaftaran Kapal

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSE AKTE

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : = =

Tanggal :

Nama kapal : eks

Nama pemilik : PT. PELAYARAN

=

Berkedudukan di :

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

AKTE PENDAFTARAN
NOMOR :

Akte tanggal :---
Nomor : - -

Mengenai kapal --
motor bernama : -
eks

Milik : P.T. ---
PELAYARAN --
berkedudukan
di ;---

---- Pendaftaran sebuah kapal motor bernama dahulu bernama , seperti diuraikan dalam surat ukur sementara tertanggal Singapura, . Nomor dengan ukuran-ukuran

P a n j a n g : 83,15 meter ;----------
L e b a r : 14,20 meter ;----------
D a l a m : 8,90 meter ;----------
Isi kotor (GT) : 2802 ;----------
Isi bersih (NT) : 1558 ;----------
Tanda selar : --

Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari baja dengan satu geladak, satu cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk merek dan dipergunakan dalam pelayaran dilaut
Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal ;----------

----oooOooo-----

---------- Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada kami, Doktorandus SUTJIPTO,Pelaksana Harian, Kepala Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEGAWAI PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 nomor KM. 14 Tahun 1996 dan tanggal 14 Juni 1980 nomor KM.164/OT.002/PHB-80, atas dasar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 No.SK/204/Ka, sehubungan dengan Keputusan Presiden KAB.3/9/2
Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13 November 1958 nomor 219, dibantu oleh ROSWIAR, Sarjana Hukum, Staf Seksi Pendaftaran

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Swasta bertempat tinggal di . . ., Jalan . . . Nomor dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal ... nomor dibuat dihadapan , Sarjana Hukum, Notaris di , sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PELAYARAN berkedudukan di ., pemilik KM. eks yang dimaksud dalam akte ini ;--

------ Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu ;----------

- bahwa menurut Bill of Sale tertanggal . . . diketahui oleh MICHELE TALLOIR Pejabat Departemen Luar Negeri Perancis tanggal , , . . berkantor di selaku Penjual mengaku telah menerima uang sejumlah ,- ( ) dari PT. PELAYARAN beralamat Jalan nomor ., selaku Pembeli sebagai pembayaran lunas harga sebuah kapal motor bernama terdaftar di . dengan nomor pendaftaran No. dan official number ;----

- bahwa menurut Statement of Delivery and Accepptance, ., selaku Penjual menyatakan telah menjual dan menyerahkan kepada PT. PELAYARAN , , selaku Pembeli yang menerangkan telah menerima penyerahan dari Penjual berupa sebuah kapal motor bernama di pada tanggal , sesuai dengan memorandum of Agreement tertanggal ;----------

- bahwa menurut Certificate of Closure of Bahamian Register, Commonwealth of Bahamas tertanggal yang diterbitkan oleh Registrar of Bahamian Ships, KM. dengan registration number dan official number telah

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

- bahwa menurut Builder's Certificate tertanggal , KM. eks yang semula bernama dibangun pada tahun oleh di ., ;----------

- bahwa KM. eks dimiliki oleh P.T. PELAYARAN berkedudukan di ., yaitu sebuah perusahaan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan akte pendirian nomor tanggal dibuat dihadapan , Sarjana Hukum, Notaris di ., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor tanggal dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor tanggal Tambahan Nomor Tahun , sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia ;----------

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan sebagai kapal laut atas nama pemiliknya ;----------

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;----------

1. Copy surat ukur nomor tanggal ;----
2. Certificate of Closure of Bahamian Register tertanggal ;----------
3. Bill of Sale tertanggal ;----------
4. Statement of Delivery and Acceptance ;----------
5. Builder's Certificate tertanggal ;----------
6. Berita Negara Republik Indonesia Nomor tanggal

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

---- Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas yang sekedar diperlukan dibubuhi meterai secukupnya dan berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti bahwa KM. eks telah didaftarkan sebagai kapal laut atas nama PT. PELAYARAN berkedudukan di ;----------

---- Bersama ini diterangkan,bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akte ini dan yang tersebut pada butir 3 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap ;----

------ Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan nomor dan setelah isi akte ini dijelaskan dan distujui, maka akte ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami ;----------

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan;--

----- T e r t a n d a : ;----
----- T e r t a n d a : Drs. SUTJIPTO ;----------
----- T e r t a n d a : ROSWYAR, SH ;----------

---- Dikeluarkan sebagai Grosse Akte Pendaftaran dan diberikan kepada P.T. PELAYARAN berkedudukan di ;-----

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ROSWYAR, SH
NIP.120112824

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

HALAMAN TAMBAHAN

----- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari tanggal dalam Daftar Induk pendaftaran kapal motor bernama , eks yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di dengan Akte Pendaftaran Kapal nomor tanggal sebagai kapal laut atas nama PT. PELAYARAN berkedudukan di ;----------

----- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :----------

---

----- Dicatat pada hari tanggal atas permintaan pemilik dengan surat nomor tanggal dan telah dilekatkan pada minut Akte Pendaftaran Nomor tanggal , bahwa menurut Surat Ukur Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat nomor tanggal , ukuran dan tanda selar KM. eks berubah menjadi sebagai berikut ;---

- P a n j a n g : 84,05 meter ;----------
- L e b a r : 14,20 meter ;----------
- D a l a m : 8,60 meter ;----------
- Isi kotor (GT) : 2905 ;----------
- Isi bersih (NT) : 1433 ;----------
- Tanda selar : GT. No. ;----------

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

Drs. SUTJIPTO
NIP.120037931

Lampiran 6

Grosse Akte Balik Nama Kapal

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSE AKTE

BALIKNAMA KAPAL

.....

Nomor : .....

Tanggal : 1998 .....

Nama kapal : .....

Nama pemilik : .....

.....

Berkedudukan di : SURABAYA .....

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

AKTE BALIKNAMA

NOMOR :

Akte tanggal :-- 1998

Nomor : =

Mengenai kapal - motor bernama :-

;----------

Milik : . ----

. . . -

. berkedudukan di Surabaya ;

------ Pencatatan baliknama sebuah kapal motor bernama dahulu bernama seperti diuraikan, dalam Surat Ukur tertanggal Surabaya, Nomor Nomor dengan ukuran-ukuran ;----------

P a n j a n g	:	64,00 meter ;----------
L e b a r	:	11,50 meter ;----------
D a l a m	:	6,10 meter ;----------
Isi kotor (GT)	:	1171 ;----------
Isi bersih (NT)	:	732 ;----------
Tanda selar	:	No. ;--------

Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari baja dengan satu geladak, satu tiang, satu cerobong asap, dilengkapi mesin induk merek dan dipergunakan dalam pelayaran di laut;----------

Kapal telah didaftarkan dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di Jakarta sebagai kapal laut atas nama berkedudukan di dengan akte pendaftaran nomor tanggal ;----------

----- 00000 -----

---------- Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada kami, Doktorandus SUTJIPTO, Kepala Sub Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 dan tanggal 13 Oktober 1997 Nomor KM. 41 Tahun 1997, atas dasar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 No. SK/204/Ka, sehubungan dengan

Kab.3/9/12

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13 November 1958 Nomor 219, dibantu oleh ROSWYAR, Sarjana Hukum, Kepala Seksi Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tersebut diatas ;----------

----- -----

Swasta, beralamat di , Jalan . . . . , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor . . tanggal . diterbitkan oleh Lurah . . . , dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal ., diberikan oleh . . . . ., dalam jabatannya sebagai Direktur Utama . . . . berkedudukan di , dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas pemilik KM. . . yang dimaksud dalam akte ini ;--

------ Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :----------

- bahwa menurut Grosse Akte Pendaftaran Nomor tanggal , KM. . . telah didaftarkan dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di sebagai kapal laut atas nama . . berkedudukan di . ;----------

- bahwa menurut Akte Jual Beli Kapal Nomor tanggal dibuat dihadapan , Sarjana Hukum, Notaris di , dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama . berkedudukan di , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan . , dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama . berkedudukan di , selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA. Pihak Pertama menjual dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh Pihak Kedua yang membeli dan menerima penyerahan untuk dimiliki dari Pihak Pertama sebuah kapal motor bernama dahulu bernama dengan harga ,- ( ) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagaimana tercantum dalam Akte Jual Beli Kapal tersebut diatas ;----------

- bahwa dimiliki oleh P.T. berkedudukan di , yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan akte pendirian Nomor tanggal dibuat dihadapan ., Sarjana Hukum, Notaris di , dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor tanggal , sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;----------

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal dicatat baliknamanya sebagai kapal laut atas nama pemiliknya yang baru ;----------

------ Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;----------

1. Copy Surat Ukur Nomor tanggal ;--------
2. Surat kuasa penghadap tanggal ;----------
3. Grosse Akte Pendaftaran Nomor tanggal ;------
4. Akte Jual Beli Kapal Nomor tanggal ;---------
5. Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor tanggal ;----------

------ Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas sekedar yang diperlukan dibubuhi meterai secukupnya dan berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti bahwa KM. eks telah dibaliknama sebagai kapal laut menjadi atas nama P.T. berkedudukan di ;----------

------- Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akte ini dan yang tersebut pada butir 4 dan 5 dikembalikan kepada penghadap ;-

------ Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan nomor dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujui, maka akte ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami ;----------

------ Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;---

------ T e r t a n d a : ;----------
------ T e r t a n d a : Drs. SUTJIPTO ;----------
------ T e r t a n d a : ROSWYAR, S.H. ;----------

------ Dikeluarkan sebagai Grosse Akte Baliknama dan diberikan kepada PT. berkedudukan di ;--------

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

ROSWYAR, S.H.
NIP.120112824

PERHATIAN
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal[2]
Sb. 1933 No. 48
Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal **diwajibkan** memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang[2] Hukum Perniagaan;
3. Kalau kapal ditutuh;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat[2]nya sebagai kapal Indonesia.

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal[2] atau kapal[2] dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian[2] dalam kapal demikian atau kapal[2] dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal[2] lain dari pada yang dimaksukan dalam pasal terdahulu (21), sipenerima milik atau hak **diwajibkan** membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di mana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban2 yang dimaksudkan dalam pasal 14 (2), **15,** 16 (5), **19** (3) dan **22** dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan[2] yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran

---

Lampiran 7

Surat Ukur Internasional

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

REPUBLIK INDONESIA

SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
NO :

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal,1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal *Name of Ship*	Tanda Panggilan (angka/huruf) *Distinctive Number of Letters*	Tempat Pendaftaran *Port of Registry*	Tanggal *) * *Date*
" ex.	"		JAPAN ,

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3(2)(b),-

Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2 (6), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate.

UKURAN - UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2(8) *Length (article (2)(8)*	Lebar (Peraturan 2(3)) *Breadth (Reg. 2(3))*	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) *Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2(2))*
96.20 meter	17.40 meter	12.20 meter

ISI KAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

ISI KOTOR 4 6 5 0
GROSS TONNAGE

ISI BERSIH 3 2 1 3
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : /4/5/D.II. tanggal

Dikeluarkan di
Issued at

Tanggal

ADMINISTRATOR PELABUHAN TG PERAK SURABAYA
BIDANG KESYAHBANDARAN
KASIE PENILAIKAN & PENGUKURAN KAPAL
ALMANAR K. PASARIBU
NIP 120093212

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR APPEL TANJUNG PERAK

DKP. II - 33

TA : 12.000 Lbr

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan *Name of Space*	Letak *Location*	Panjang *Length*	Isi *Volume*
1.	Bawah geladak *Underdeck*	AP – FP	96.07	15.237.08
2.	1 ST Tier Deck House	Fr. 4 – 17	9.20	167.88
3.	2 ND Tier Deck House	Fr. 17 – 24	6.30	124.10
4.	Whell House	Fr. 15 – 23	6.02	82.38
5.	Funnel	Fr. 8 – 14,5	4.40	68.36
6.	Locker	Fr. 112 – 118	3.60	9.11
7.	No. 1 s/d Mast	On Main Deck	0.80	30.16
8.	No. 1 Cargo Hatch	Fr. 89 – 111	15.35	164.52
9.	No. 1 Hatch Cover	Fr. 89 – 111	15.75	49.49
10.	No. 2 Cargo Hatch	Fr. 33 – 77	31.00	332.26
11.	No. 2 Hatch Cober	Fr. 33 – 77	31.35	98.51
12.				
			JUMLAH Total	16.363,85

Ruang - ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)]
Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan - ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan - ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An arterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI BERSIH
NET TONNAGE :

No.	Nama Ruangan *Name of Space*	Letak *Location*	Panjang *Length*	Isi *Volume*
1.	No. Cargo Space Upper	Fr. 83 - 113	21.10	1830.29
2.	No. 1 Cargo Space Lower	Fr. 83 - 113	21.10	1897.81
3.	No. 2 Cargo Space Upper	Fr. 28 - 83	38.15	3370.29
4.	No. 2 Cargo Space Lower	Fr. 28 - 83	38.15	3691.47
5.	No. 1 Cargo Hatch	Fr. 89 - 111	15.35	164.52
6.	No. 1 Hatch Cover	Fr. 89 - 111	15.75	49.49
7.	No. 2 Cargo Hatch	Fr. 33 - 77	31.00	332.26
8.	No. 2 Hatch Cover	Fr. 33 - 77	31.35	98.51
			JUMLAH Total	11.434.64

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] 9.150 meter
Moulded Draught [Regulation 4 (2)]

Panjang Kapal Seluruhnya 96.67 meter
Overall Length

Jumlah Penumpang [Peraturan 4(1)]
Number of Passengers [Regulation 4(1)]
Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur
Number of Passengers in cabins with not more that 8 berths .....

Jumlah penumpang lainnya .....
Number of other passengers

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran tanggal di
Date and place of original measurement

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya
Date and place of last previous remeasurement

TANDA SELAR GT. No. 1
Mark

Dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar.
Place

Keterangan
Remarks